



PUTUSAN

Nomor 536/Pdt.G/2020/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA DOMPU

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak dengan rekonvensi mut'ah, nafkah madliyah, nafkah iddah, nafkah anak dan biaya sekolah anak antara:

**Pemohon**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Sekolah Menengah Atas Negeri 02 Kempo, pendidikan terakhir Strata Satu, tempat tinggal di Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**,  
melawan

**Termohon**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir Strata Satu, tempat tinggal di Kabupaten Dompu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Laksmana Adi Putra, S.H. dan Anna Novyana Arum Jaya, S.H., keduanya Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Suluh Untuk Gurutani, yang berkantor di Jalan A. Yani Nomor 23 Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Register Perkara Nomor 536/Pdt.G/2020/PA.Dp, tanggal 27 Juli 2020, mengemukakan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2002 di Desa Kempo dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu; , dengan Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxxxx tanggal 27 Maret 2017;
2. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun, kemudian pindah-pindah dan terakhir bertempat kediaman bersama di alamat Termohon sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak bernama:

- a. Anak I (L), umur 18 tahun;
- b. Anak II (P), umur 15 tahun;

kedua anak tersebut dalam asuhan bersama;

3. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak bulan Maret 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

- a. Termohon memaksa bahkan mengancam Pemohon menggunakan barang tajam agar Pemohon menagih hutang kakak kandung Termohon sendiri yang bernama Kakak Termohon;
- b. Setiap kali ada masalah Termohon sering kali pergi menginap di rumah kakak kandung Termohon sendiri yang beralamat di Desa Kempo hingga berhari-hari bahkan lebih dari sebulan lamanya;
- c. Termohon melaporkan Pemohon ke Kepolisian Sektor Kecamatan Kempo dengan tuduhan perselingkuhan tanpa bukti yang jelas;
- d. Termohon memberikan laporan palsu menuduh Pemohon melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dan melaporkan Pemohon ke Kantor Desa Ta'a;

Hal. 2 dari 79 Hal. Putusan No. 536/Pdt.G/2020/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Orang tua dan keluarga Termohon seringkali ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa sejak tahun 2016 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian namun belum berhasil;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

## SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang pertama Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil untuk berdamai;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Dr. Imran, S.Ag., M.H. sebagaimana laporan mediasi tanggal 06 Agustus 2020, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian untuk kembali hidup rukun sebagai suami istri;

Bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan permohonan berupa penambahan keterangan secara tertulis sebagai berikut:

Hal. 3 dari 79 Hal. Putusan No. 536/Pdt.G/2020/PA.Dp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon adalah suami sah termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2002 di Desa Kempo dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu, dengan kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx tanggal 27 Maret 2017.
2. Bahwa setelah akad nikah antara pemohon dengan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua termohon selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah-pindah dan terakhir bertempat tinggal bersama di alamat termohon (rumah kami sendiri sekarang) dan telah hidup bersama layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai anak bernama:
  1. Anak I (L) umur 18 tahun, sudah tamat SMAN 1 Kempo tanggal 2 Mei 2020 yang lalu.
  2. Anak II (P) umur 15 tahun, sekarang sudah sedang kelas X SMAN 1 Kempo sekarang.Kedua anak kami tersebut diatas dalam asuhan bersama;
3. Bahwa semula rumah tangga antara Permohon dengan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak pertengahan Maret 2015, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemohon menyuruh Termohon meminta/menagih uang yang dipinjam oleh kakak termohon. Dan setelah sepulang dari rumah kakak-kakaknya (Termohon), walhasil oleh Pemohon kembali menanyakan kepada Termohon, dijawab dengan marah-marah karena tidak ada uang yang dibawa pulang sehingga Termohon emosi dan menghajar Pemohon dengan menggunakan pisau dan Pemohon tidak mau mengambil resiko, lalu lari keluar rumah untuk menyelamatkan diri.
4. Sudah menjadi kebiasaan rutin Termohon, *pergi dari rumah menginap 1 sampai 2 hari di rumah kakaknya di Kempo tanpa sepengetahuan saya sebagai suaminya* (Pemohon).
5. Pada hari Jum'at tanggal 18 Maret tahun 2016, saat saya sedang berkhutbah Jum'at di Desa Dorokobo, dan ketika pulang, saya tidak melihat istri saya berada di rumah, dan keesokan hari saya menemukan *sepucuk surat yang diletakkan dibawah bantal tidur yang isinya menyatakan bahwa ia meninggalkan rumah dan kedua anaknya* (surat tersebut terlampir).
6. Pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016, istri saya *mengadukan saya ke Kantor Desa Ta'a, bahwa saya telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, yang menyebabkan tercorengnya harga diri saya,

Hal. 4 dari 79 Hal. Putusan No. 536/Pdt.G/2020/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saya ke Kantor Desa Ta'a didampingi oleh Kepala SMAN 2 Kempo untuk dimintai keterangan kejadian yang sebenarnya, sementara keterangan Kepala Desa Ta'a mengatakan bahwa *hal ini dilakukan sebagai strategi untuk kembali bersama*, (Surat Panggilan Kepala Desa Ta'a Terlampir).

7. Seringkali adanya capur tangan pihak ketiga (keluarga dari Termohon Binti Ayah Termohon) dengan cara *mengumbar fitnah dengan tujuan menjatuhkan/menjelekan nama baik saya*. Terbukti saat sedang duduk berkumpul dihadapan orang banyak, diantaranya Kepala Dusun Saleko, Kepala Dusun Ta'a, Babinsa Ta'a, mantan Kepala Desa Ta'a, kakak istri saya Kakak Termohon Ayah Termohon membeberkan bahwa :

- ✓ Jika saya sedang berkhutbah jum'at di masjid Pancasila Dusun Permata Hijau, para jama'ah pada pulang.

- ✓ Pada tanggal 29 April 2016. Saya ditertawai orang ketika memimpin do'a pada acara perpisahan siswa kelas XII SMKN 1 Kempo.

8. Seringkali melakukan *pengaduan sepihak yang tidak berdasar dengan tujuan menjatuhkan/menjelekan nama baik saya sebagai seoran Aparatur Sipil Negara* pada :

- ✓ Kantor Bawasda Kabupaten Dompu (Bapak Burhan, pernah menghubungi Kepala SMAN 2 Kempo melalui Handphone).

- ✓ Kantor Dinas Dikpora Kabupaten Dompu (H. Ihtiar, pernah menghubungi Kepala SMAN 2 Kempo melalui Handphone).

- ✓ UPTD Dikpora Kecamatan Kempo (kesaksian Bapak Ismail Kepala SLB Kempo bahwa istri saya Termohon mengumbar kejelekan saya didepan para staf dan Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Kempo).

9. Pada tanggal 21 April 2016, istri saya membuat pernyataan palsu yang menyatakan bahwa istri saya tidak akan melakukan hubungan silaturahmi dengan semua saudara kandungnya, demi memenuhi permintaan saya sebagai suaminya, (*surat tersebut saya terima tanggal 23 April 2016 yang diantar langsung oleh Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Kempo, dan saya tidak pernah meminta atau menyuruh istri saya membuat pernyataan tersebut*)/surat pernyataan tersebut terlampir.

10. Istri saya Termohon Binti Ayah Termohon bersama kakaknya ST. Aminah Binti Ayah Termohon datang mengadukan saya kerumah bapak Aruji H. M. Kasim, S.Pd (Kepala SMAN 2 Kempo), *bahwa suami saya tidak*

Hal. 5 dari 79 Hal. Putusan No. 536/Pdt.G/2020/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima kehadiran saya untuk kembali kerumah (saat pergi meninggalkan rumah tanggal 18 Maret 2016). Oleh Bapak Aruji, menanyakan satu hal kepada istri saya dengan kata "Bu Nur (Termohon), terjadinya keretakan rumah tangga orang itu hanya satu, Hi'do Loko, Mango Wo'o (Lapar dan Haus), lalu bagaimana dengan pengaturan uang belanja Pak Pemohon?

Istri saya menjawab: mengenai uang belanja oleh pak Pemohon itu lebih dari seratus persen, terima tunjangan sertifikat Rp. 1.500.000,- mulai dari tahun 2009 ditambah gaji kontrak daerah tahun 2011 sampai sekarang Rp. 700.000,- bahkan uang saku khotbah Jum'atnya, semuanya diserahkan kepada saya, walaupun nantinya diminta kembali untuk membeli rokok dan bensin. (Demikian keterangan Bapak Aruji kepada saya, sewaktu memanggil saya kerumahnya). Surat tulis tangan istri saya mengenai pengaturan uang belanja terlampir.

11. Di hamparan sajadah saat sedang sholat di tempat sujud istri saya mencaci dan memurka saya yang didengar langsung oleh saya "E Ruma Sa'bu'ae, eda weapu losana la'o hondare!" (Ya Allah, berilah sanksi padanya saat sedang berkendara dijalanan, buktikan kebesaran Mu).

12. Termohon menjatuhkan selebar surat yang ditulis tangan oleh Termohon sendiri, yang diasalkan dari H. Amiruddin, SP (teman pemohon) dan ditujukan kepada Pemohon Pemohon (Pemohon) di Ta'a. Surat tersebut dibawa tangan dan dijatuhkan oleh termohon melalui Siti Utari Ahmad tetangga dekat rumah Termohon, yaitu dijatuhkan diatas sajadah sewaktu Ibu Kandung Pemohon sedang berdiri melaksanakan sholat maghrib. Adapun isi surat tersebut setelah dibuka isinya berupa uang senilai Rp. 120.000,- yang pernah dikirim oleh Pemohon untuk anak-anak Pemohon melalui kepala SDN 06 Kempo ipar Pemohon sendiri bernama Thamrin Muhamad, S.Pd. beberapa hari yang lalu saat itu.

Oleh Termohon surat tersebut berbunyi ucapan terimakasih atas bantuan dan pertolongannya dan sampai saat ini kami (Termohon) masih dalam lindungan Yang Maha Esa. Pemberian/Pengiriman seperti ini adalah yang

Hal. 6 dari 79 Hal. Putusan No. 536/Pdt.G/2020/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





keempat kalinya sebelum pengiriman surat ini dilakukan oleh Pemohon. (Surat tersebut terlampir). Kesimpulan Pemohon, bahwa Termohon menolak untuk diberikan biaya hidup.

**13.** Pada hari Jum'at tanggal 17 November 2017 (sekitar jam 10.15 pagi) di kantor UPTD Layanan Dikmen PK-PLK Kab. Dompu, diruangan ibu Kepala Urusan Kepegawaian, saya diberitahukan bahwa saya telah melakukan pernikahan siri tanpa izin dari istri saya (berdasarkan pengaduan istri saya pada Kantor Kepegawaian Provinsi Nusa Tenggara Barat). Saya menyatakan kepada Ibu Kepala Urusan Kepegawaian bahwa:

- a. Hal itu dilakukan oleh istri saya untuk mendiskreditkan saya dan atau krisis kepercayaan masyarakat kepada saya sebagai seorang Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat yang dihormati dan dihargai selama ini.
- b. Saya sangat mentaati dan menjunjung tinggi proses pengambilan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Kepala Kantor UPTD Layanan Dikmen PK-PLK Kab. Dompu, pada hari jum'at tanggal 27 Oktober 2017 jam 09.00 Wita yang lalu.
- c. Saya sangat terkejut mendengar informasi tersebut, karena menurut saya hal tersebut merupakan kebohongan yang tidak berdasar dari pihak istri saya dengan tujuan sengaja untuk melemahkan dan menjatuhkan saya agar saya dapat di pecat sebagai Aparatur Sipil Negara.
- d. Hal tersebut dibantah oleh masyarakat yang diwakili oleh Pemerintah Desa dan Atasan langsung saya (Bantahan tersebut termuat dalam surat pernyataan Kepala dan Aparat Desa Ta'a serta Kepala SMAN 2 Kempo terlampir).

**14.** Adapun hal-hal lain berkenaan dengan apa yang menjadi harapan dan keinginan, Termohon berkenan dapat diberikan kepada Pemohon untuk menguraikan dan menjelaskan lebih jauh sesuai dengan perkembangan perkara yang sedang berjalan baik secara tertulis maupun secara lisan dan atau baik yang diingat maupun yang belum diingat.

*Hal. 7 dari 79 Hal. Putusan No. 536/Pdt.G/2020/PA.Dp*



Bahwa setelah permohonan dan perbaikan permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan mempertahankan maksud dan isinya permohonan beserta perbaikan permohonannya tersebut;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi:

1. Bahwa Termohon menolak dali-dalil dalam Posita yang termaktub dalam Surat Permohonan Cerai Talak Pemohon dan Tambahan Permohonannya kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa benar Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2002 di Desa Kempo dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu, namun tidak benar bahwa pernikahan tersebut telah tercatat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx tanggal 27 Maret 2017. Yang benar adalah pernikahan tersebut telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx tanggal 7 Juni 2002.
3. Bahwa benar setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 (satu) tahun, namun tidak benar bahwa kemudian pindah-pindah dan terakhir bertempat kediaman bersama di alamat Termohon. Yang benar adalah bahwa setelah bertempat tinggal selama 1 (satu) tahun di rumah orang tua Termohon, kemudian Pemohon membawa Isterinya (Termohon) dan anaknya di rumah orang tua Pemohon selama 8 (delapan) tahun, lalu membangun Rumah Permanen di alamat sebagaimana alamat Termohon diatas sampai akhirnya Pemohon meninggalkan Termohon. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya Suami Isteri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, antara lain:
  - a. Anak I, Jenis kelamin Laki-laki, Umur 18 (delapan belas) tahun;
  - b. Anak II, Jenis kelamin Perempuan, Umur 15 (lima belas) tahun.

Hal. 8 dari 79 Hal. Putusan No. 536/Pdt.G/2020/PA.Dp





Bahwa tidak benar kedua anak tersebut dalam asuhan bersama. Faktanya adalah kedua anak dari Pemohon dan Termohon tersebut berada dalam asuhan Termohon sepenuhnya sejak tahun 2016 ditinggal Pemohon hingga Permohonan Cerai Talak ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Agama Dompu;

4. Bahwa terhadap alasan-alasan Pemohon yang tercantum pada Posita nomor 3 (tiga) lembar pertama yang mengatakan bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja adalah benar. Namun sejak 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan oleh dalil-dalil pemohon dalam huruf a, b, c, d, dan e dalam posita nomor 3 tersebut tidaklah benar, faktanya adalah :

a. Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil Pemohon dalam Posita Nomor 3 (tiga) butir a Permohonan Cerai Talak Pemohon yang juga dimuat dalam Tambahan Permohonannya pada Nomor 3 yang mendalilkan bahwa Termohon memaksa bahkan mengancam Pemohon dengan menggunakan barang tajam agar Pemohon menagih hutang kepada kakak kandung Termohon sendiri yang bernama Muhiddin H.Kasim. Pernyataan dari Pemohon tersebut hanya mengada-ngada dan tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya bahkan memutarbalikkan fakta, karena yang benar adalah pada mulanya Pemohon dan Termohon menggadaikan tanah sawah milik Alm. H.Kasim (Ayah kandung Termohon) kepada H.Muhdar untuk biaya tambahan mengikuti seleksi CPNS Pemohon, kemudian kakak kandung Termohon yang bernama Muhiddin H.Kasim yang selama ini mengerjakan tanah sawah tersebut beberapa kali meminjam uang kepada Pemohon dan Termohon hingga totalnya adalah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena ekonominya mengalami kekurangan karena disebabkan oleh Pemohon dan Termohon menggadaikan tanah warisan tersebut. Setelah Pemohon mempunyai uang dan melunasi atau mengeluarkan tanah sawah yang digadaikan kepada H.Muhdar, oleh Pemohon langsung menyuruh dan memaksa Termohon untuk

*Hal. 9 dari 79 Hal. Putusan No. 536/Pdt.G/2020/PA.Dp*



menagih kembali uang Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada saat malam hari setelah Pemohon menebus gadai tanah sawah tersebut.

b. Bahwa Termohon menolak secara tegas atas dalil Pemohon dalam Posita Nomor 3 (tiga) butir b yang mendalilkan bahwa setiap kali ada masalah Termohon seringkali pergi menginap di rumah kakak kandung Termohon sendiri yang beralamat di Desa Kempo hingga berhari-hari yang juga dimuat dalam Tambahan surat permohonan pada Nomor 4. Namun faktanya adalah Pemohon sengaja untuk selalu menciptakan masalah-masalah dengan pemohon seperti tidak bersikap dengan baik pada Termohon dan anak-anaknya, acuh tak acuh pada Termohon, tidak memberikan nafkah yang layak, hingga masalah-masalah pemohon mendekati perempuan lain yang membuat Termohon merasakan sakit hati luar biasa dan juga pulang kerumah tidak seperti biasanya hingga membuat Termohon seorang diri terus-terusan menahan sakit hati, dan oleh karena hal tersebut kemudian termohon melepaskan kesedihan itu dengan cara bertemu, bercengkrama bersama dengan keluarga Termohon. Dan terhadap pernyataan Pemohon yang mengatakan bahwa Termohon juga sering menginap di rumah saudara Termohon setiap kali ada masalah tanpa sepengetahuan pemohon adalah pernyataan-pernyataan yang memutar balikan fakta dan menutup kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Pemohon terhadap termohon. Termohon meninggalkan Pemohon hanya dua kali, hal itu dilakukan oleh Termohon dikarenakan sebagaimana yang Termohon jelaskan diatas, Termohon juga pergi dengan memberitahukan hal itu kepada Pemohon yang diakui sendiri Oleh Pemohon dalam Tambahan Surat Permohonan Pemohon Nomor 5, Pemohon menulis surat tersebut tertanggal 18 maret 2016 karena Pemohon sejak saat itu sudah tidak tahan lagi menahan sakit hati karena Termohon sengaja mencari-cari masalah, acuh tak acuh, tidak memberikan nafkah kepada anak-anak dan Termohon, serta tingkah laku Pemohon yang sudah berubah dan sering menggoda

*Hal. 10 dari 79 Hal. Putusan No. 536/Pdt.G/2020/PA.Dp*



perempuan-perempuan lain. Kemudian oleh Termohon meninggalkan Pemohon untuk menenangkan diri, serta menumpang makan kepada kerabat-kerabat (saudara kandung) Termohon, dan hal tersebut juga Termohon lakukan dengan niat kiranya Pemohon akan berubah dan menjemput Termohon, faktanya adalah bahwa sepulang Termohon dari rumah kerabat Termohon, Pemohon bukannya menyambut malah menolak untuk membukakan pintu rumah tersebut yang berakibat pada Termohon harus tidur seharian diteras rumah.

c. Bahwa termohon menyangkal dengan keras ketika Pemohon dalam posita nomor 3 huruf c Surat Permohonan Cerai Talak Pemohon yang mendalilkan bahwa Termohon melaporkan Pemohon ke Polsek Kempo dengan dugaan perselingkuhan tanpa bukti yang jelas. Bahwa faktanya adalah Termohon memang sudah sering kali mendekati perempuan lain, dan Termohon bahkan pernah beberapa kali menegur Pemohon dengan halus untuk tidak mendekati perempuan lain, bahkan Termohon juga pernah diberitahukan dan diceritakan oleh suami dari ponakan Termohon yang pernah melihat Pemohon didalam rumah perempuan (mantan adik ipar Termohon) dan pada saat itu perempuan tersebut tengah menggunakan handuk dan sambil mengaduk kopi untuk pemohon, bahkan tepat di tanggal 19 Oktober 2016 Pemohon juga pernah di lihat oleh warga berada didalam rumah perempuan tersebut (mantan adik ipar termohon) yang baru beberapa hari bercerai, dan Pemohon pada saat itu lari keluar dari rumah tersebut dengan menggunakan sarung dan memanjat pagar sekolah yang disaksikan oleh warga-warga yang hendak ingin menangkap basah Pemohon disekitar rumah perempuan tersebut, dan atas hal tersebut kemudian oleh Termohon mengadakan hal tersebut ke Kepolisian Sektor Kempo namun oleh karena sanksi laporan tersebut juga bisa menjerat suami / Pemohon, kemudian oleh Termohon tidak lagi melanjutkan laporan tersebut dan kemudian menyampaikan hal tersebut kepada Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Kempo untuk kemudian diberikan nasehat kepada

*Hal. 11 dari 79 Hal. Putusan No. 536/Pdt.G/2020/PA.Dp*



Pemohon. Bahwa tidaklah dibenarkan dalam agama manapun ketika seseorang yang sudah terikat perkawinan dengan seorang perempuan kemudian berduaan dengan perempuan lain dengan keadaan rumah terkunci, atas hal tersebutlah yang menambah kecurigaan Termohon terhadap Pemohon;

d. Bahwa Termohon menolak secara tegas atas dalil Pemohon sebagaimana yang termuat pada Posita Nomor 3 (tiga) butir d yang juga dimuat dalam Tambahan Permohonannya pada Nomor 6 yang menyatakan bahwa Termohon memberikan laporan palsu menuduh Pemohon melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga ke Kantor Desa Ta'a. Yang benar adalah tidak ada laporan / pengaduan pemalsuan sama sekali atas laporan sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon dalam Permohonan Cerai Talaknya, karena faktanya adalah Pemohon tidak pernah sama sekali melaporkan permasalahan apapun termaksud masalah kekerasan dalam rumah tangga pada Kantor Desa Ta'a, walaupun pada dasarnya pemohon sering menyakiti termohon dan anak-anaknya baik secara psikis hingga penelantaran, karena Pemohon selama bersama pun tidak memberikan nafkah yang layak kepada Termohon juga anak-anaknya sejak diketahui oleh Termohon tentang hubungan gelapnya bersama wanita lain terlebih lagi sejak Pemohon meninggalkan Termohon dan anak-anaknya sejak Mei 2016 hingga dilaksanakannya persidangan ini. Fakta yang sesungguhnya adalah pada Bulan Oktober 2016 Termohon mendatangi rumah Kepala Desa Ta'a untuk menjelaskan terkait dengan adanya tindakan 'tangkap basah' yang dilakukan oleh warga antara Pemohon dengan perempuan lain (mantan adik ipar termohon) kepada Kepala Desa Ta'a oleh karena Kepala Desa Ta'a pada saat itu sudah mendengarkan dan mengetahui hal-hal tersebut sebelumnya dari orang lain.

e. Bahwa Termohon menolak secara tegas atas pemutarbalikkan fakta sebagaimana yang termuat dalam Posita Nomor 3 (tiga) butir e Surat Permohonan Cerai Talak Pemohon yang juga dimuat dalam

*Hal. 12 dari 79 Hal. Putusan No. 536/Pdt.G/2020/PA.Dp*



Tambahan Permohonannya pada Nomor 7 yang mendalilkan bahwa orangtua dan keluarga Termohon seringkali ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon. Bahwa pernyataan Pemohon tersebut hanya mengada-ngada dan tidak sesuai dengan kebenaran yang ada, karena Orangtua Termohon telah meninggal dunia bahkan ketika Termohon masih kecil sehingga tidak ada orang tua Termohon yang ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon termaksud dari keluarga Termohon. Pemohon hanya memutarbalikkan fakta karena Pemohon tidak pernah ingin akur dan melakukan pendekatan terhadap keluarga Termohon. Semua itu hanya kebohongan yang diungkapkan oleh Pemohon yang seakan-akan keluarga Termohon yang ikut campur urusan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon padahal Pemohon memang tidak bisa dekat dengan keluarga Termohon bahkan terhadap keluarga Pemohon sendiri karena hingga sekarangpun Pemohon tidak pernah baik dengan Ayah Kandungnya juga saudara-saudara kandungnya apalagi dengan keluarga Termohon semenjak Pemohon menjadi PNS. Bahwa pada Tambahan Permohonannya Pemohon juga mengatakan jika kakak kandung Termohon yang bernama A.Rajak H.Kasim mengumbar fitnah menjatuhkan / menjelekkan nama baik Pemohon itu adalah kebohongan dan hanya mengada-ngada. Faktanya adalah pemohon pada saat itu menarik keluar termohon yang sedang tidur dengan anak termohon bahkan ketika pemohon tengah menggunakan pakaian-pakaian yang tidak layak untuk dilihat oleh laki-laki lain, Termohon bahkan mengeluarkan kata-kata kepada Pemohon pada saat itu *"boa ain mpana rabi kalosa mada, mada makani wau baju ra sarowa mataho"*, namun oleh Pemohon tidak mengindahkannya dan tetap menarik Termohon hingga keluar rumah kemudian dilihat oleh Kepala Dusun Ta'a dan oleh Kepala Dusun Ta'a mengatakan kepada Pemohon pada saat itu *"kauwaujapu kani kataho weimu boa"* kemudian oleh Termohon masuk dan memakai pakaian yang layak

Hal. 13 dari 79 Hal. Putusan No. 536/Pdt.G/2020/PA.Dp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali, setelah nya Pemohon menyampaikan kepada Termohon untuk memanggil saudara-saudara Termohon untuk menanyakan apa alasannya mengantarkan Pemohon untuk tidur di rumah ini, kemudian pada saat itu Termohon di antar oleh Kepala Dusun dan kebetulan pada saat itu ada kakak kandung Termohon yang bernama Kakak Termohon H Kasim, oleh Termohon langsung memberitahukan kepada nya bahwa Pemohon ingin meminta penjelasan terkait dengan diantaranya Termohon kerumah. Oleh karena di situ ada Babinsa, dan Kepala-kepala Dusun lainnya mengakibatkan mereka ikut bersama dengan Kakak Termohon menghadap ke Pemohon dan setelah sampai di rumah, Kakak Termohon tidak menyampaikan/mengumbar fitnah-fitnah yang menjatuhkan harkat dan martabat Pemohon sebagaimana yang didalilkan dalam Tambahan Surat Permohonan Cerai Talak Pemohon pada Nomor 7, melainkan hanya menyampaikan bahwa antara Termohon dan Pemohon tidak ada yang boleh keluar rumah dan atau pisah rumah sebelum ada perceraian;

5. Bahwa benar sejak tahun 2016 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sebagaimana yang disebutkan dalam dalil Surat Permohonan Cerai Talak Pemohon Nomor 4, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri. Pemohon meninggalkan Termohon dan anak-anaknya sejak tanggal 1 Mei 2016 hingga sampai dengan sekarang tanpa berpamitan, dan tanpa memberitahukan hal tersebut kepada Termohon dan anak-anaknya. Pemohon sejak saat itu meninggalkan Termohon tanpa memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya, dan jika ada Pemohon hanya memberikannya sesekali dalam setahun dan dengan nilai yang tidak layak. Dan oleh karena tindakan Pemohon tersebut, Termohon sejak 2016 bekerja sebagai buruh tani pada sawah dan ladang masyarakat, juga dibantu oleh anak pertama yang bernama Fikran. Termohon dan anaknya bekerja hingga sehabis, bahkan sesekali Anak Termohon merintih kesakitan dan pingsan di tempatnya bekerja, ditambah lagi pada tanggal 19 Oktober 2016 beberapa bulan saat

Hal. 14 dari 79 Hal. Putusan No. 536/Pdt.G/2020/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pemohon keluar dari rumah, kabar buruk dan memalukan datang pada Termohon dan anak-anaknya, Pemohon dilihat oleh warga setempat tengah berada di rumah perempuan lain (mantan adik ipar Termohon) sebagaimana yang Termohon jelaskan dalam jawaban Termohon nomor 4 huruf c;

6. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah dipayakan perdamaian namun belum berhasil sebagaimana dinyatakan dalam Surat Permohonan Cerai Talak Pemohon pada Nomor 5. Antara Pemohon dengan Termohon telah diusahakan oleh beberapa Tokoh, baik dari keluarga, Kepala SMAN 2 Kempo, Kepala Desa Ta'a, Kepala UPTD Dikpora Kempo, hingga Kantor Dinas Dikpora Kabupaten Dompu untuk menyatukan kembali rumah tangga antara Pemohon dan Termohon. Upaya – upaya tersebut dilakukan oleh Termohon seorang diri dengan menghilangkan sakitnya karena dihianati demi keutuhan keluarga dan demi anak-anaknya sejak Maret 2016.

7. Bahwa Termohon menolak secara tegas atas dalil Pemohon dalam Tambahan Permohonan Cerai Talaknya pada Nomor 8 yang menyatakan bahwa Termohon seringkali melakukan pengaduan yang tidak berdasar pada Kantor Bawasda Kabupaten Dompu, Kantor Dinas Dikpora Kabupaten Dompu dan UPTD Dikpora Kecamatan Kempo. Fakta yang sebenarnya adalah Termohon bermaksud baik dengan tujuan mendatangi Kantor tersebut agar permasalahannya dapat diselesaikan dan dapat kembali rukun dan hidup bahagia bersama dengan anak-anaknya. Bahkan Kepala KCD Dikpora Kecamatan Kempo sendiri yang berupaya agar hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon menjadi rukun kembali, namun usaha dari beberapa pihak tersebut tidak pernah berhasil membuat Pemohon tersadar dan kembali baik padahal pada dasarnya tiada hal lain yang membuat hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon retak kecuali hanya karena Pemohon telah memiliki wanita idaman lain dan berdampak pada sikap Pemohon yang tidak baik pada Termohon dan anak-anaknya. Namun Termohon masih tetap sabar menerima cobaan tersebut dan masih berharap untuk mempertahankan hubungan rumah tangganya hingga mendatangi

Hal. 15 dari 79 Hal. Putusan No. 536/Pdt.G/2020/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.Ihtiar yang merupakan Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Dompu di rumahnya secara pribadi untuk mengusahakan dan meminta upaya agar permasalahan rumah tangganya dapat diselesaikan;

8. Bahwa Termohon menyangkal dengan keras tatkala Pemohon dalam Tambahan Permohonannya pada Nomor 9 mendalilkan bahwa pada tanggal 21 April 2016 Termohon membuat pernyataan palsu yang menyatakan bahwa Termohon tidak akan melakukan hubungan silaturahmi dengan semua saudara kandung Termohon demi memenuhi permintaan Pemohon. Fakta yang sebenarnya adalah bahwa ketika Termohon kembali ke rumah agar kehidupan keluarganya kembali baik dan harmonis namun diusir lagi oleh Pemohon dengan kasar sebagaimana dinyatakan pada Jawaban Termohon Nomor 4 huruf e, kemudian ada niat baik dari atasan Pemohon selaku Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Kempo yakni H.Syafrudin yang sebelumnya telah menasehati dan berbicara dengan Pemohon. Dan setelahnya Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Kempo bertemu dengan Termohon dan mengatakan bahwa Pemohon akan baik dan kembali menjalankan kehidupan rumah tangga dengan rukun lagi bersama dengan syarat bahwa Termohon tidak boleh dekat dan baik dengan keluarga dan saudara-saudara Termohon. Karena kesabaran hati dan memikirkan kehidupan rumah tangga serta kebahagiaan anak-anaknya, Termohon kemudian dengan berat hati membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa Termohon tidak akan melakukan hubungan silaturahmi dengan semua saudara kandung Termohon untuk membuktikan keseriusan termohon kepada pemohon atas syarat-syarat yang disampaikan melalui kepala UPTD Dikpora Kecamatan Kempo sebagai syarat agar kehidupan rumah tangga nya kembali baik walaupun akhirnya usaha besar dari Termohon tersebut kembali diabaikan dan tidak diindahkan oleh Pemohon;

9. Bahwa Termohon menolak secara tegas atas dalil Pemohon yang termuat dalam Tambahan Permohonan Pemohon pada Nomor 10 yang menyatakan bahwa Termohon bersama Kakak Termohon datang mengadukan Pemohon kepada Bapak Aruji H.M Kasim, S.Pd selaku

Hal. 16 dari 79 Hal. Putusan No. 536/Pdt.G/2020/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kepala SMAN 2 Kempo. Fakta yang sebenarnya adalah Termohon hanya ingin kembali menjalani kehidupan rumah tangga yang rukun bersama Pemohon sehingga mendatangi Bapak Aruji H.M Kasim selaku atasan dari Pemohon di SMAN 2 Kempo untuk sekiranya dapat berbicara dengan Pemohon agar permasalahan bisa diselesaikan mengingat setiap kali Termohon kembali ke rumah selalu diusir bahkan dengan kasar oleh Pemohon sebagaimana yang dimuat dalam Jawaban Termohon pada Nomor 4 huruf e sehingga mungkin dengan hadirnya atasan dari Pemohon, Pemohon akan menjadi baik. Pada saat Termohon ke rumah Kepala SMAN 2 Kempo tersebut sempat ditanyakan oleh Bapak Aruji H.M Kasim bagaimana permasalahan yang sebenarnya dan apakah ada masalah ekonomi. Dijawab oleh Termohon bahwa akar dari permasalahan sebenarnya adalah Pemohon diketahui Termohon memiliki wanita idaman lain hingga sikap Pemohon mulai tidak baik, acuh tak acuh, mulai tidak perhatikan Termohon juga anak-anaknya hingga uang belanja atau nafkah untuk Termohon dan anak-anaknya tidak seperti sedia kala. Dulu, seluruh gaji baik sertifikasi yang keluar 1 kali dalam 3 bulan, gaji honor daerah juga diberikan ke Termohon bahkan uang saku khotbah, tapi itu semua dulu sebelum ada wanita lain dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yakni sebelum tahun 2015. Karena sejak April 2015 Termohon sudah mengetahui bahwa Pemohon memiliki wanita idaman lain yang terbukti dengan semua sikap dari Termohon juga laporan dari masyarakat bahkan pernah dipergoki oleh Termohon sendiri pada tahun 2015 di rumah adik kandung dari wanita idaman lain Pemohon. Setelahnya hingga 2016 nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon dan anak-anaknya mulai berkurang sampai mengharuskan Termohon membantu meringankan beban Pemohon dengan bekerja tambahan sebagai buruh tani untuk menutupi kekurangan ekonomi keluarga. Sungguh, pernyataan dari Pemohon dengan berdalih disampaikan oleh Bapak Aruji H.M Kasim tentang uang belanja itu adalah kebohongan dan mengada-ngada saja.

10. Bahwa Termohon menolak secara tegas atas pernyataan Pemohon dalam Tambahan Permohonannya pada Nomor 11 yang

*Hal. 17 dari 79 Hal. Putusan No. 536/Pdt.G/2020/PA.Dp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendalilkan bahwa di hamparan sajadah saat sedang sholat ditempat sujud Termohon mencaci dan memurka Pemohon. Sungguh hal tersebut hanya mengada-ngada saja, justru Termohon sebagai isteri sangat sabar menghadapi Pemohon yang tidak pernah ingin berusaha menyelesaikan apapun permasalahan yang ada dalam rumah tangga, Termohon sebagai seorang isteri selalu sabar menerima berapapun nafkah yang diberikan Pemohon meski kurang, Termohon dengan ikhlas membantu Pemohon menjadi buruh tani yang terpenting rumah tangga nya baik dan tidak kekurangan, Termohon selalu sabar menahan rasa sakit yang besar karena sikap dan perilaku Pemohon yang menjadi berubah sejak diketahui dekat dengan wanita lain dari April 2015, namun Termohon sebagai seorang isteri tetap sabar dan berpegang teguh pada keyakinannya untuk tetap mempertahankan rumah tangga demi anak-anaknya sembari setiap 5 waktu dalam sehari menengadahkan tangan berdoa kepada Allah agar Permohon sadar dan kembali menjadi seorang suami yang baik seperti sejak pertama pernikahan hingga sebelum adanya wanita lain tersebut;

11. Bahwa Termohon menolak secara tegas terhadap pernyataan Permohon dalam Tambahan Permohonannya pada Nomor 12 yang mendalilkan bahwa Termohon menjatuhkan selebar surat melalui Siti Utari Ahmad yang dijatuhkan diatas sajadah yang berbunyi ucapan terima kasih atas bantuan dan pertolongannya dan sampai saat ini Termohon masih dalam lindungan yang Maha Esa. Namun fakta yang sesungguhnya adalah bahwa sejak Pemohon meninggalkan Termohon dan anak-anaknya sejak tanggal 1 Mei 2016 Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya walaupun Pemohon menerima gaji sebagai Aparatur Sipil Negara ditambah dengan tunjangan-tunjangan termasuk tunjangan isteri dan dan anak juga sertifikasi dan bahkan saat meninggalkan rumahpun pemohon membawa/memegang uang sebesar Rp. 129.000.000 (*seratus dua puluh Sembilan juta rupiah*) yang dipinjam pada BPD. Pemohon sejak meninggalkan rumah hingga dengan sekarang ini hanya memberikan uang belanja bagi anak-anaknya yang bahkan diberikan tidak rutin

*Hal. 18 dari 79 Hal. Putusan No. 536/Pdt.G/2020/PA.Dp*



sebagaimana mestinya yakni hanya sesekali dalam setahun itupun dengan jumlah yang tidak pantas diberikan oleh seorang Ayah yang menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan gaji tinggi ditambah sertifikasi dimana menerima gaji dua kali lipat dan telah lama meninggalkan tanggung jawabnya. Bahwa faktanya terhadap uang senilai Rp.120.000 yang diberikan oleh Pemohon sesungguhnya bukanlah merupakan Nafkah, namun hanya uang belanja anak-anaknya yang itupun diberikan pada tanggal 6 Februari 2017 jauh setelah Pemohon keluar dari rumah, dan dengan pemberian yang hanya sekali dalam setahun sebesar Rp.120.000 tersebut apakah pantas sebagai ASN memberikan pada anak dengan nilai tersebut, sementara kebutuhan anak-anak sangat besar, belum lagi biaya sekolah yang harus dibayar dan ditanggung sendiri oleh Termohon. Dari hal tersebut akhirnya membuat Termohon mengirimkan surat yang didalamnya berisi uang yang diberikan pemohon melalui tetangganya yang bernama Siti Utari Ahmad bukan karena Termohon tidak ingin menerima pemberian Pemohon, hal itu dilakukan Termohon justru berharap agar Pemohon sadar akan apa yang telah diberikan kepada anak-anak dan termohon yang sesungguhnya jauh dari kata yang seharusnya, apalagi Pemohon adalah seorang Aparatur Sipil Negara (guru agama islam) pada sekolah negeri yang tentu tau akan bagaimana tanggung jawab serta kewajiban-kewajiban suami terhadap istri dan anak-anaknya. Dan kemudian setelah diberikannya surat tersebut tidak juga menjadi alasan Termohon menolak ingin diberikan nafkah dari Pemohon karena setelahnya pun tidak membuat Pemohon berhenti memberikan uang belanja untuk anak-anaknya yang walaupun hanya beberapa kali sejak tahun 2016 hingga sekarang;

12. Bahwa Termohon menolak secara tegas terhadap dalil Pemohon dalam Tambahan Permohonannya pada Nomor 13 yang menyatakan bahwa termohon mengadukan pemohon telah melakukan pernikahan siri tanpa izin dari istri : Fakta yang sebenarnya adalah Termohon mengirim surat pengaduan pada Kantor tersebut agar dapat menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara pemohon dengan termohon, termohon dalam faktanya dalam surat pengaduan tersebut hanya menguraikan

*Hal. 19 dari 79 Hal. Putusan No. 536/Pdt.G/2020/PA.Dp*





fakta-fakta yang termohon rasakan selama hidup berumah tangga dengan pemohon, lagi-lagi alasan termohon tersebut semata-mata untuk menyadarkan pemohon, karena termohon berpikir bahwa sebagai ASN tentu akan tunduk dan takut dengan atasan-atasan pemohon dalam hal ini kepala UPTD layanan dikmen PK-PLK. Namun bukannya sadar, oleh pemohon justru semakin menjadi-jadi, meninggalkan termohon sejak 2016 hingga dengan sekarang bahkan tanpa memberikan nafkah baik kepada termohon dan juga anak-anak termohon yang hingga memaksa termohon dan anak-anaknya harus bekerja menjadi buruh tani diladang-ladang masyarakat, pemohon selama ini bukan menunjukkan ihtikad baik, pemohon malah sengaja menyimpan dan mencari-cari semua kesalahan termohon sebagaimana yang pemohon lampirkan dalam surat-surat permohonan pemohon. Hal itu mencerminkan bahwa memang sejatinya pemohon sudah tidak ingin hidup rukun dengan termohon, pemohon ingin menghindari dan terus mencari celah serta kesalahan-kesalahan termohon. Termohon mengajukan permohonan gar sekiranya atasan pemohon dapat memberikan masukan dan arahan agar pemohon dapat memperhatikan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah dari anak-anaknya.

## B. Dalam Rekonvensi:

Pada bagian Rekonvensi ini mohon Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil Gugatan Rekonvensi ini secara *mutatis mutandis* mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak menginginkan perceraian ini dan masih ingin tetap hidup rukun dengan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi demi keberlangsungan masa depan anak-anak yang merupakan buah cinta

Hal. 20 dari 79 Hal. Putusan No. 536/Pdt.G/2020/PA.Dp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih antara Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

3. Bahwa jika pada akhirnya perceraian karena adanya Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi memang harus terjadi maka Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi meminta hak-haknya kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

4. Bahwa sejak Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi meninggalkan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sejak tanggal 1 Mei 2016 hingga dengan sekarang, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang Suami bagi Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan Ayah untuk anak-anaknya, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya. Oleh karena itu maka Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi wajib membayar dan / atau memberikan nafkah tersebut kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, dan nafkah yang harus dibayar oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

a. Nafkah Madliyah:

52 bulan x Rp.3.000.000 = Rp.156.000.000 (seratus lima puluh enam juta rupiah);

b. Nafkah Iddah:

3 bulan x Rp.3.000.000 = Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah);

c. Nafkah Mut'ah:

Sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

d. Nafkah 2 (dua) orang anak:

➤ Anak I, 17 tahun.

8 tahun / 96 bulan x Rp.500.000 = Rp.48.000.000

➤ Anak II, 15 tahun

10 tahun / 120 bulan x Rp.500.000 = Rp.60.000.000

Total: Rp.108.000.000

e. Biaya Sekolah:

Hal. 21 dari 79 Hal. Putusan No. 536/Pdt.G/2020/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Anak I

Berencana melanjutkan pendidikan di Fakultas Pertanian Universitas Mataram dengan rincian biaya sebagai berikut:

- Uang Pangkal = Rp.4.500.000
  - Uang Kuliah Tunggal 8 semester x Rp.3.050.000 = Rp.24.400.000
- Total = Rp.28.900.000

➤ Anak II

✓ Melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Kempo dengan rincian biaya sebagai berikut:

- Uang pendaftaran ulang PPDB 2020 = Rp.592.000
- SPP 3 tahun / 36 bulan x Rp.75.000 = Rp.2.700.000
- Biaya LKS 17 mata pelajaran x Rp.12.000 x 6 semester / 3 tahun = Rp.1.224.000
- Uang OSIS 3 tahun x Rp.60.000 = Rp.180.000
- Seragam Sekolah = Rp.500.000

Total biaya SMA = Rp.5.196.000

✓ Berencana melanjutkan pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Mataram dengan rincian biaya sebagai berikut

- Uang Pangkal = Minimal Rp.75.000.000
- Uang Kuliah Tunggal 4 tahun / 8 semester x Rp.15.000.000 = Rp.120.000.000

Total Biaya Kuliah= Rp. 195.000.000

Total keseluruhan = Rp.200.196.000

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka dengan ini Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- I. PRIMAIR  
A. Dalam Konvensi:

Hal. 22 dari 79 Hal. Putusan No. 536/Pdt.G/2020/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya.
- B. Dalam Rekonvensi:
  1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
  2. Menyatakan hukum bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya.
  3. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Madliyah sebesar Rp.156.000.000 , Nafkah Iddah sebesar Rp.9.000.000 , Nafkah Mut'ah sebesar Rp.50.000.000, dan nafkah 2 orang anak sebesar Rp.108.000.000;
  4. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk menanggung biaya pendidikan (sekolah) 2 orang anak antara lain Anak I sebesar Rp.28.900.000 dan Anak II sebesar Rp.200.196.000;
  5. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## II. SUBSIDAIR

Atau apabila Ketua Majelis Hakim dan Anggota yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara tertulis sebagai berikut:

### A. DALAM KONVENSI :

#### REPLIEK :

1. Bahwa Pemohon pada pokoknya bertetap dengan dalil-dalil Permohonan dan, sepanjang yang menegaskan dengan keadaan yang sebenarnya;
2. Bahwa Akta Nikah yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo kabupaten Dompu dengan nomor : xxxxxxxxxx tanggal 7 Juni 2002 benar, namun Akta Nikah tersebut disembunyikan oleh Termohon agar Pemohon tidak dapat melengkapi bahan untuk pengajuan pemberkasan berkas PNS tahun 2017, sehingga Pemohon pengurusan Duplikat Buku/Akta Nikah tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu, dengan nomor : Buku/Akta Nikah dan tanggal pernikahan yang sama di terbitkan oleh

Hal. 23 dari 79 Hal. Putusan No. 536/Pdt.G/2020/PA.Dp



Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo tanggal 27 Maret 2017, dengan demikian Pemohon dapat mengurus segala pemberkasan berkas PNS;

3. Bahwa dalam hal ini Termohon mengatakan yang mengasuh anak-anaknya adalah Termohon itu tidak benar, yang benar adalah Pemohon tetap menafkahi/membiayai anak-anaknya, baik makan minum maupun pakaian kedua anak-anak tersebut;

4. Bahwa Pemohon menolak secara tegas jawaban dari Termohon pada point 4 huruf a. dan b;

Dalam point 4 huruf a, dimana Pemohon hanya menyuruh Termohon agar menagih utang kepada MUHIDIN H KASIM (kakak kandung Termohon), mengingat MUHIDIN H KASIM pada waktu itu sedang memiliki uang hasil panen jagung, namun sepulang dari penagihan tersebut Pemohon menanyakan kembali kepada Termohon malah justru Termohon membanlas dengan emosional serta mengejar dan mengancam dengan seilah pisau dapur, sehingga Pemohon lari keluar dari dalam rumah sampai di luar pekerangan rumah untuk menghindari keributan dan tidak mau mengambil resiko;

Dalam point 4 huruf b. bahwa dimana fakta sebenarnya adalah Termohon sengaja meninggalkan rumah selama 45 hari, dari tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan 1 Mei 2016, dengan meninggalkan sepucuk surat yang akan Pemohon ajukan dalam tahap pembuktian, dan selama Termohon meninggalkan rumah, Termohon selalu berusaha menyebarkan fitnah untuk menghancurkan nama baik dan citra Pemohon dimata masyarakat Kecamatan Kempo khususnya. atas diri Pemohon, dengan menyiarkan kepada setiap orang/masyarakat Kecamatan Kempo maupun tokoh-tokoh masyarakat serta sampai melaporkan Pemohon kepada BKD Propinsi NTB dan oleh BKD Propinsi NTB menelpon kepada Kepala UPTD PK PKPLK Kabupaten Dompu atas nama Drs. H. HAIRI MUHTADI, M.Pd, yang sekarang menjabat sebagai Sekretaris Dinas DIKBUT NTB, tentang perselingkuhan dengan nikah sirih, dan itu merupakan fitnah balaka untuk mengalihkan opini masyarakat terhadap

Hal. 24 dari 79 Hal. Putusan No. 536/Pdt.G/2020/PA.Dp



yang hal yang sebenarnya terjadi dan hal tersebut merupakan pencemaran nama baik terhadap Pemohon yang merupakan salah satu figur yang dicintai masyarakat luas, dengan ceramah-ceramah agama dan khutbah di setiap masjid dan acara serimonial kemasyarakatan khususnya di Kabupaten Dompu;

5. Bahwa selama berlangsungnya perkawinan, kami Pemohon sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung-jawab dan kewajiban untuk memenuhi dan memberikan nafkah lahir bathin atau kebutuhan hidup keluarga yaitu anak dan isteri Pemohon (Termohon) dalam jumlah yang secukupnya, lebih-lebih selama Termohon pergi meninggalkan rumah, Pemohon tetap memberikan sejumlah uang dalam jumlah yang cukup, melalui Kepala Desa Ta'a, Kepala SDN 06 Kempo dan anak-anak Pemohon dan Termohon bahkan Pemohon memberikan langsung uang berserta pakaian kebutuhannya kepada anak-anak Pemohon dan Termohon;

**B. DALAM REKONVENSI :**

Setelah Tergugat in Rekonsensi/Pemohon Konvensi mempelajari, meneliti dan mencermati dengan seksama, segala uraian dalil-dalil gugatan Rekonsensi dalam hal ini Tergugat in Rekonsensi/Pemohon in Konvensi akan mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa dalil-dalil yang tertera dalam gugatan dan Replik in Konvensi sepanjang ada relevansinya dengan dalil-dalil Rekonsensi, Tergugat in Rekonsensi/Pemohon in Konvensi merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dalil-dalil jawaban Rekonsensi ini;
2. Bahwa Tergugat in Rekonsensi/Pemohon in Konvensi menolak dengan tegas segala dalil-dalil gugatan in Rekonsensi dan menerima segala dalil-dalil dan hal-hal yang menguntungkan Tergugat in Rekonsensi/Pemohon in Konvensi;
3. Bahwa pernyataan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi pada point 2 adalah merupakan pernyataan kebohongan belaka oleh karena terbukti dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2020 dalam tahap mediasi dengan tegas menyatakan sikap bahwa Termohon

*Hal. 25 dari 79 Hal. Putusan No. 536/Pdt.G/2020/PA.Dp*



Konvensi/Penggugat Rekonvensi sangat menginginkan perceraian dengan Tergugat in Rekonvensi hal mana dinyatakan dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, maka dengan demikian pernyataan tersebut merupakan suatu alat bukti yang sempurna dan tidak dapat ditarik lagi karena merupakan pengetahuan Hakim sendiri. Sehingga dengan demikian adalah membuktikan bahwa Permohonan Cerai Talak dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah benar dan beralasan adanya dan haruslah dan yang demikian itu Majelis Hakim dalam perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya : Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan menolak gugatan Rekonvensi seluruhnya;

4. Bahwa dengan adanya akibat hukum bila nanti benar-benar terjadi perceraian ini, maka sebagai warga Negara yang baik yang sadar hukum, Pemohon in Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan dengan segala kesadaran memenuhi segala kewajiban dimaksud dalam batas-batas yang wajar dan sesuai dengan kemampuan Pemohon in Konvensi/Tergugat ini Rekonvensi;

5. Menanggapi posita nomor 4 Gugatan Rekonvensi, bahwa tidak benar sejak tanggal 1 mei 2016 sampai sekarang Pemohon in Konvensi/Tergugat in Rekonvnsi telah melalaikan kewajiban memenuhi kebutuhan pokok dan/atau tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan anak-anak, oleh karena yang benar adalah selama hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami isteri Pemohon in Konvensi/Tergugat Rekonvensi, telah memberikan nafkah lahir bathin yang cukup sebagai kewajiban bagi Pemohon in Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap isteri dan anak-anak, sesuai dengan kebutuhan isteri dan anak tersebut menurut kemampuan dan taraf hidup Pemohon Konvensi/Tergugat in Rekonvensi yang hidup sebagai Pegawai Negeri Sipil dan dengan gaji dan pendapatan yang pas-pasan, menurut bentuk kebutuhan anak dan isteri dan hal yang demikian itu berlangsung sampia sekarang;

Hal. 26 dari 79 Hal. Putusan No. 536/Pdt.G/2020/PA.Dp





6. Adapun beberapa tuntutan nafkah yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, dalam hal ini Pemohon in Konvensi/Tergugat in Konvensi akan menanggapi sebagai berikut :

a. Tentang Nafkah Madyah :

Tuntutan ini Pemohon in Konvensi/Tergugat in Rekonvensi menolak dengan tegas karena selama ini, Pemohon in Konvensi/Tergugat in Rekonvensi selama ini selama kami hidup berpisah sejak 1 Mei 2016 sampai sekarang, telah memberikan nafkah kepada Termohon in Konvensi/Penggugat in Rekonvensi;

b. Tentang Nafkah Iddah :

Pemohon Konvensi/Tergugat in Rekonvensi akan membayar sesuai dengan kemampuan dan taraf hidup kami dalam jumlah yang cukup dan layak sesuai dengan putusan Majelis Hakim; Tentang Nafkah Mut'ah:

Dalam hal ini Pemohon in Konvensi/Tergugat in Rekonvensi menolak tuntutan yang sebesar itu, dan akan membayar sesuai dengan kemampuan Pemohon in Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

c. Tentang Nafkah 2 (dua) orang anak :

Bahwa apa yang dituntut oleh Penggugat in Rekonvensi/Termohon in Konvensi, adalah suatu hal yang melampaui batas, dimana Penggugat in Rekonvensi/Termohon in Konvensi telah menetapkan lebih dulu suatu hal yang belum jelas atau belum pasti. Oleh karena pada saat ini belum ada atau belum tahu bunyi putusan Hakim yang menetapkan pemegang hak hak asuh bagi anak-anak yang belum dewasa, maka dengan demikian terhadap tuntutan yang belum jelas dan belum pasti ada, tuntutan yang kabur (Obscuur Libel) tersebut, haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

d. Tentang biaya sekolah bagi anak-anak :

Demikian juga sebagaimana tuntutan pada huruf d di atas, adalah sama juga dalam hal ini yaitu masih kabur (Obscuur Libel) karena

*Hal. 27 dari 79 Hal. Putusan No. 536/Pdt.G/2020/PA.Dp*



belum jelas dan belum pasti dan menyalahi takdir Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa yang dalam hal ini mungkin akan menentukan lain, oleh karena itu tuntutan itu haruslah ditolak dan atau setidaknya Gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima, dalam Rekonvensi dan in Konvensi :

Bahwa segala sesuatu yang tertera dan terungkap dalam surat-surat sesuai bukti dari Pemohon adalah bagian dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Surat Gugatan, Replik dan Jawaban Rekonvensi dalam perkara ini;

7. Bahwa hal-hal lain yang belum terurai dan dikemukakan dalam Replik ini, Pihak Pemohon akan kembali dan bertetap pada apa yang menjadi dalil-dalil jawaban Pemohon dan merupakan satu-kesatuan yang tak terpisahkan dengan Replik ini;

Berdasarkan atas hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka kami Pemohon in Konvensi/Tergugat in Rekonvensi memohon kehadiran Majelis Hakim Yang Mulia setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amar dan pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

**DALAM REKONVENSI :**

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya dan/ atau setidaknya gugatan dikabulkan untuk sebagian atau dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

**IN KONVENSI DAN IN REKONVENSI :**

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

*Hal. 28 dari 79 Hal. Putusan No. 536/Pdt.G/2020/PA.Dp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa semua dalil-dalil yang terurai dalam Jawaban Termohon terhadap Permohonan Talak yang diajukan Pemohon yang telah disampaikan sebelumnya dalam Perkara yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu Nomor: 536/Pdt.G/2020/PA.Dp, mohon dianggap dan dinyatakan berlaku (*mutatis mutandis*) dalam Duplik Termohon.
2. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Replik Pemohon kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
3. Bahwa Terhadap dalil-dalil Termohon yang diajukan dalam Jawaban Termohon yang tidak dijawab oleh Pemohon dalam Replik nya dianggap telah diakui kebenarannya oleh Pemohon.
4. Bahwa Termohon menolak dengan tegas atas Pernyataan Pemohon dalam Repliknya pada Nomor 2 yang menyatakan bahwa Akta Nikah disembunyikan oleh Termohon agar Pemohon tidak dapat melengkapi bahan untuk pengajuan pemberkasan berkas PNS tahun 2017. Fakta yang sebenarnya adalah Termohon sama sekali tidak pernah menyembunyikan Akta Nikah sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon;
5. Bahwa Termohon menyangkal dengan keras terhadap dalil Pemohon dalam Repliknya pada Nomor 3 yang menyatakan bahwa tidak benar anak-anaknya diasuh oleh Termohon dan Pemohon tetap menafkahi / membiayai anak-anaknya baik makan minum maupun pakaian kedua anak-anaknya. Bahwa fakta yang sebenarnya Pemohon tidak pernah mengasuh anak-anaknya semenjak Pemohon pergi keluar dari rumah terhitung sejak tanggal 1 Mei 2016 hingga sekarang, bahkan Pemohon juga tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada anak-anaknya, padahal Pemohon merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai gaji cukup tinggi ditambah sertifikasi dan tunjangan-tunjangan lain yang juga terdapat hak Termohon dan anak-anaknya;
6. Bahwa Termohon menolak dengan tegas terhadap dalil Pemohon dalam Repliknya pada Nomor 4 huruf a dan b, karena jawaban dalam Replik Termohon tersebut telah dimuat pada Surat Permohonan Talaknya dan telah dijawab oleh Termohon pada Jawaban Termohon dan Termohon beranggapan bahwa dalil-dalil jawaban Termohon tersebut telah diakui kebenarannya oleh Pemohon;

Hal. 29 dari 79 Hal. Putusan No. 536/Pdt.G/2020/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Termohon menolak secara tegas terhadap dalil Pemohon dalam Repliknya pada Nomor 5 yang menyatakan Pemohon tetap bertanggung jawab untuk memenuhi dan memberikan nafkah lahir bathin atau kebutuhan hidup kepada Termohon dan anak-anaknya lebih-lebih selama Termohon meninggalkan rumah. Fakta yang benar adalah Pemohon sama sekali tidak pernah memberikan nafkah yang layak baik lahir maupun bathin bahkan kebutuhan hidup bagi Termohon dan anak-anaknya apalagi sejak pergi meninggalkan rumah pada tanggal 1 Mei 2016 hingga sekarang, pernyataan Pemohon tersebut sesungguhnya hanya memutarbalikkan fakta agar seakan-akan tetap bertanggung jawab padahal nyatanya tidak sama sekali.

Dalam Rekonvensi:

Pada bagian Rekonvensi ini mohon Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.

1. Bahwa semua dalil-dalil yang terurai dalam Gugatan Rekonvensi pada Jawaban Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang telah disampaikan sebelumnya dalam Perkara yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu Nomor: 536/Pdt.G/2020/PA.Dp, mohon dianggap dan dinyatakan berlaku (*mutatis mutandis*) dalam Replik Rekonvensi Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi atas Gugatan Rekonvensi pada Replik Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi menolak secara tegas atas pernyataan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya pada Nomor 3 dimana menyatakan bahwa Termohon sangat menginginkan perceraian ini yang dinyatakan dalam persidangan. Fakta yang benar adalah pada sidang pertama sebelum Mediasi dilaksanakan, Majelis Hakim bertanya kepada Pemohon Konvensi /

Hal. 30 dari 79 Hal. Putusan No. 536/Pdt.G/2020/PA.Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tentang keinginan untuk melanjutkan perkara permohonan talak, dan dijawab oleh Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan pasrah karena adanya Permohonan Talak dari Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi maka akan mengikuti bagaimana putusnya, bukan ingin bercerai dan dijadikan bukti sempurna terlebih lagi hal tersebut disampaikan atas pertanyaan Majelis Hakim sebelum masuk pada sidang pokok perkara;

4. Bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi membenarkan pernyataan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang menyatakan akan memenuhi segala kewajibannya sesuai dengan kemampuan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, yakni merupakan seorang Guru Agama Islam sebagai Aparatur Sipil Negara dengan gaji cukup tinggi ditambah sertifikasi dan tunjangan – tunjangan lainnya, juga tetap diberi honor sebagai Pendakwah / Khotib seperti yang disampaikannya dalam Surat Tambahan Permohonan Talaknya;

5. Bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi menolak secara tegas atas Pernyataan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya pada Nomor 5 yang menyatakan bahwa sejak tanggal 1 Mei 2016 sampai sekarang Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tetap memberikan nafkah lahir bathin terhadap isteri dan anak-anaknya. Bahwa yang benar adalah sejak Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan istri dan anak-anaknya hingga sekarang tidak ada sama sekali nafkah yang layak baik lahir maupun bathin yang diberikan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya;

6. Bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi menolak secara tegas jawaban dari Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang termuat pada Nomor 6 huruf a, b, c, d, dan e, dan berikut fakta yang benar dan tanggapan dari Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

a. Nafkah Madliyah

Hal. 31 dari 79 Hal. Putusan No. 536/Pdt.G/2020/PA.Dp



Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi menolak secara tegas terhadap tanggapan dari Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang menyatakan selama hidup berpisah tetap memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi. Bahwa yang sebenarnya adalah sejak tanggal 1 Mei 2016 Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi meninggalkan isteri juga anak-anaknya dan pulang ke rumah orangtuanya bahkan hal tersebut dimuat dalam Surat Permohonan Talaknya pada Nomor 4 sendiri, meninggalkan hingga sekarang dan tanpa memberikan nafkah sama sekali kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi hingga 4 tahun 4 bulan atau selama 52 bulan. Padahal kewajiban untuk memberikan nafkah merupakan salah satu hukum pasti dalam islam, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 233, yang menyatakan bahwa: *"Kewajiban Ayah (Suami) untuk memberi makan dan pakaian kepada para Ibu (Istri) dengan cara ma'ruf atau baik dan patut. Seorang (Suami) tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya."* Bahwa ketika Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagai suami tidak menunaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah pada istrinya yakni Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi maka akan menjadi hutang bagi Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan wajib untuk dilunasi. Didalam Pasal 80 ayat (4) huruf a menerangkan bahwa *sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri*. Dari ketentuan tersebut maka Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak boleh melalaikan pemberian nafkah kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan terhadap nafkah yang belum diberikan maka menjadi nafkah terhutang yang harus dilunasi, sehingga Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tetap dengan tuntutan awalnya yakni Nafkah Madliyah sebesar 52 bulan x Rp.3.000.000 = Rp.156.000.000 (seratus lima puluh enam juta rupiah);

b. Nafkah Iddah

Hal. 32 dari 79 Hal. Putusan No. 536/Pdt.G/2020/PA.Dp





Bahwa karena Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah sanggup membayar sesuai dengan kemampuannya. Maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan Penghasilan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi yakni sebagai Pegawai Negeri Sipil yang menerima gaji dengan Sertifikasi serta tunjangan-tunjangan lainnya yakni  $\pm$  Rp.6.000.000 an , sehingga Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tetap dengan tuntutan awalnya yakni Nafkah Iddah sebesar 3 bulan x Rp.3.000.000 = Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah);

c. Nafkah Mut'ah

Bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi menolak atas dalil Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang menolak besaran atau jumlah tuntutan Nafkah Mut'ah, karena Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah setia hidup berumah tangga dengan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi selama 18 tahun hingga melahirkan 2 (dua) orang anak terlebih lagi berdasarkan kemampuan dari Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara dengan gaji yang cukup tinggi ditambah sertifikasi dan tunjangan – tunjangan lainnya, dan juga melihat bagaimana keadaan hati dari Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang tersakiti juga tidak mempunyai pekerjaan, sehingga Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tetap dengan tuntutan awalnya yakni Nafkah Mut'ah sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

d. Nafkah 2 (dua) orang anak

Bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi menolak secara tegas terhadap dalil Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya pada Nomor 6 huruf d yang menyatakan bahwa nafkah dua orang anak adalah suatu hal yang belum jelas atau belum pasti. Bahwa yang sebenarnya adalah anak mempunyai hak untuk mendapatkan

*Hal. 33 dari 79 Hal. Putusan No. 536/Pdt.G/2020/PA.Dp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah sejak anak tersebut lahir hingga anak dewasa dan dapat melaksanakan perkawinan atau anak telah dianggap sudah mampu secara materi atau finansial, hak anak untuk memperoleh nafkah menjadi suatu kewajiban Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagai Ayah tanpa melihat kondisi perkawinan dari Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi masih dalam perkawinan maupun telah bercerai sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat 1 dan ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa *kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, dan kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu telah kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan kedua orang tua putus*. Sehingga walaupun Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi nantinya bercerai sesuai dengan keinginan dari Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam Surat Permohonan Talak nya , maka Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagai seorang Ayah tetap dibebani untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya sebagaimana tertuang dalam Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan *dalam hal terjadinya perceraian biaya pemeliharaan ditanggung oleh Ayahnya* dan juga sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa *akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah segala biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab Ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)*. Sehingga Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tetap pada tuntutan nya yakni Nafkah 2 (dua) orang anak:

- Anak I:  
9 tahun / 96 bulan x Rp.500.000 = Rp.48.000.000
- Anak II:  
11 tahun / 120 bulan x Rp.500.000 = Rp.60.000.000

Total: Rp.108.000.000

Hal. 34 dari 79 Hal. Putusan No. 536/Pdt.G/2020/PA.Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap Jawaban Termohon sebagaimana disebutkan dalam Jawaban nya pada Replik Pemohon Nomor 6 huruf d menunjukkan bahwa memang pada dasarnya Pemohon tidak pernah berniat untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya, karena Pemohon tetap berpatokan pada Putusan yang menyatakan siapa yang akan mengasuh anak-anaknya, dan tentu hal tersebut bertolak belakang dengan ilmu yang dimiliki oleh Pemohon sebagai Guru Agama Islam yang mengerti tentang hal demikian;

e. Biaya Sekolah

Bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi menolak secara tegas terhadap dalil Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya pada Nomor 6 huruf e yang menyatakan bahwa biaya sekolah bagi anak-anak adalah suatu hal yang belum jelas atau belum pasti. Bahwa terkait dengan biaya sekolah anak sebenarnya adalah merupakan salah satu biaya pemeliharaan anak yang tidak bisa dilepaskan tanggung jawab nya oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagai Ayah sebagaimana yang telah dijelaskan pada Poin 6 huruf d diatas. Bahwa dalam hal memelihara dan mendidik anak merupakan kewajiban bersama antara Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, namun dalam hal pemenuhan biaya pemeliharaan atau pengasuhan, nafkah serta biaya pendidikan / biaya sekolah anak-anak merupakan kewajiban Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagai Ayah. Menurut pendapat dari Hakim Mahkamah Agung Andi Syamsu Alam bahkan menyatakan bahwa: *"Walaupun oleh undang-undang diperbolehkan, gugatan nafkah masih belum populer atau dikenal di masyarakat, masih banyak yang tidak mengetahui bahwa gugatan nafkah bisa diajukan, bahkan apabila anak butuh biaya sekolah namun Ayahnya yang mampu ternyata tidak mau memberikan biaya kepada anaknya, maka hal ini bisa digugat"*. Sehingga nafkah anak dan biaya pendidikan anak tidak mungkin dikesampingkan oleh Pemohon

Hal. 35 dari 79 Hal. Putusan No. 536/Pdt.G/2020/PA.Dp



Konvensi / Tergugat Rekonvensi karena anak-anak mempunyai hak untuk tetap hidup dengan baik dan layak serta dapat meneruskan cita-citanya demi masa depannya. Bahwa oleh karena Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagai Ayah adalah mampu dengan penghasilan cukup tinggi sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji tinggi ditambah sertifikasi dan tunjangan-tunjangan lain tentu dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang Ayah dan Majelis Hakim Yang Mulia mohon bisa mempertimbangkan bahwa anak-anak dari Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi ini merupakan anak yang selama 4 tahun tidak di biayai sama sekali secara layak oleh Ayahnya, sementara biaya sekolah mereka harus ditanggung sendiri oleh Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan bekerja sebagai buruh tani padahal kewajiban untuk biaya pemenuhan kebutuhan dan biaya sekolah harusnya ditanggung oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi. Maka sudah sangat pantas apabila Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagai Ibu dari anak-anak tetap pada tuntutan awal yakni Biaya Sekolah:

➤ Anak I

Berencana melanjutkan pendidikan di Fakultas Pertanian Universitas Mataram dengan rincian biaya sebagai berikut:

- Uang Pangkal = Rp.4.500.000
- Uang Kuliah Tunggal 8 semester x Rp.3.050.000 = Rp.24.400.000

Total = Rp.28.900.000

➤ Anak II

- ✓ Melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Kempo dengan rincian biaya sebagai berikut:
  - Uang pendaftaran ulang PPDB 2020 = Rp.592.000
  - SPP 3 tahun / 36 bulan x Rp.75.000 = Rp.2.700.000

Hal. 36 dari 79 Hal. Putusan No. 536/Pdt.G/2020/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya LKS 17 mata pelajaran x Rp.12.000 x 6 semester / 3 tahun = Rp.1.224.000
- Uang OSIS 3 tahun x Rp.60.000 = Rp.180.000
- Seragam Sekolah = Rp.500.000

Total biaya SMA = Rp.5.196.000

✓ Berencana melanjutkan pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Mataram dengan rincian biaya sebagai berikut

- Uang Pangkal = Minimal Rp.75.000.000
- Uang Kuliah Tunggal 4 tahun / 8 semester x Rp.15.000.000 = Rp.120.000.000

Total Biaya Kuliah = Rp. 195.000.000

Total keseluruhan = Rp.200.196.000.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka dengan ini Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### III. PRIMAIR

Dalam Konvensi:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menerima Duplik Termohon untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul

dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menerima Replik atas Jawaban Rekonvensi Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Madliyah sebesar Rp.156.000.000, Nafkah Iddah sebesar Rp.9.000.000, Nafkah Mut'ah sebesar Rp.50.000.000, dan nafkah 2 orang anak sebesar Rp.108.000.000;

Hal. 37 dari 79 Hal. Putusan No. 536/Pdt.G/2020/PA.Dp



4. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar biaya sekolah 2 orang anak antara lain Anak I sebesar Rp.28.900.000 dan Anak II sebesar Rp.200.196.000;
5. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**IV. SUBSIDAIR**

Atau apabila Ketua Majelis Hakim dan Anggota yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

**A. Surat**

1. Fotokopi kwitansi pencairan dana pinjaman unit pengelola kegiatan (UPK) Kec. Kempo, atas nama Termohon (Termohon) tertanggal 13 Juli 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi surat pernyataan pengaturan uang belanja atas nama Termohon (Termohon), tertanggal 17 Januari 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi kwitansi pelunasan/tebus tanah gadai kepada ST. Aminah Ayah Termohon sejumlah Rp23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) tertanggal 26 Februari 2016, dan fotokopi kwitansi tebus pinjaman kepada Pemilik Uang sejumlah Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 3 Maret 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi kwitansi angsuran pinjaman unit pengelola kegiatan (UPK) Kec. Kempo, atas nama Termohon (Termohon) tertanggal 29 Februari 2016 sejumlah Rp22.250.000,-. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

*Hal. 38 dari 79 Hal. Putusan No. 536/Pdt.G/2020/PA.Dp*





5. Fotokopi surat pernyataan meninggalkan rumah atas nama Termohon/Termohon (Termohon) tertanggal 18 Maret 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi surat pernyataan tidak akan melakukan hubungan silaturahmi dengan saudara kandung Termohon yang dibuat oleh Termohon tertanggal 21 April 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi panggilan dinas kepada Pemohon (Pemohon) oleh UPTD Layanan Dikmen dan PK-PLK Dompur atas laporan Termohon, tertanggal 25 Oktober 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi surat panggilan kepada Pemohon, S. Ag. oleh Kepala Desa Ta'a atas laporan KDRT oleh Termohon (Termohon) tertanggal 28 Oktober 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi surat pernyataan Termohon menolak dan pengembalian uang untuk diberikan nafkah oleh Pemohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi surat pernyataan Kepala Desa, staf dan Kepala SMA 2 Kempo perihal permohonan Termohon agar Pemohon dipecat dari ASN oleh Gubernur NTB melalui BKD Propinsi NTB. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi struk pembayaran tagihan listrik dari Januari 2016 sampai dengan Agustus 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai

*Hal. 39 dari 79 Hal. Putusan No. 536/Pdt.G/2020/PA.Dp*



cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan CPNS dan PNS atas nama Pemohon Ahi, S. Ag. (pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala SMAN 2 Kempo, tertanggal 28 September 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan CPNS dan PNS atas nama Pemohon Pemohon. (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dompu, tertanggal 28 September 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

14. Fotokopi SK CPNS atas nama Pemohon, S,Ag. (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Bupati Dompu, tertanggal 21 September 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

15. Fotokopi SK PNS atas nama Pemohon, S,Ag. (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat, tertanggal 5 Maret 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 5205020107690141 atas nama Pemohon, tertanggal 23 Mei 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;

17. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: xxxxxxxxxx tanggal 27 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;

*Hal. 40 dari 79 Hal. Putusan No. 536/Pdt.G/2020/PA.Dp*



B. Saksi

1. **Adik Kandung Pemohon**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu, yang mengaku **sebagai adik kandung Pemohon**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- bahwa awalnya setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon lalu pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Ta'a;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa yang mengasuh anak Pemohon dan Termohon adalah Pemohon dan Termohon;
- bahwa yang saksi ketahui, pada awalnya mereka hidup rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- bahwa saksi tidak tahu dengan jelas penyebab pertengkarannya, bahkan pernah ada keluarga yang datang kerumah dan menanyakan masalahnya sehingga terjadi pertengkaran, tetapi Pemohon dan Termohon tidak mau menjawab;
- bahwa Termohon sering keluar rumah, pergi pagi hari dan baru kembali pada sore hari, saksi sering datang menengok anak-anaknya dan saat saksi tanya kemana orang tuanya, mereka menjawab ibu sudah keluar, sedangkan ayah pergi mengajar;
- bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi saksi pernah melihat ada kerumunan di rumah Pemohon dan Termohon, Pemohon yang datang melapor pada saksi bahwa mereka habis bertengkar dan Termohon mengejar Pemohon dengan pisau, setelah saksi tanya kenapa bertengkar, pemohon menjawab karena masalah Kakak Termohon yang meminjam uang kepada Pemohon untuk biaya tanam jagung;
- bahwa Saksi tidak melihat sendiri saat Termohon mengejar Pemohon dengan menggunakan pisau, hanya dilaporkan oleh Pemohon setelah beberapa saat setelah mereka selesai bertengkar

Hal. 41 dari 79 Hal. Putusan No. 536/Pdt.G/2020/PA.Dp



- bahwa yang saksi tahu bukan Termohon yang berhutang melainkan hutang Ibu Mukminah saudara Termohon pada orang Kempo sejumlah Rp25.000.000,00;
- bahwa Pemohon keberatan karena hutang tersebut dibayar oleh Pemohon;
- bahwa Saksi tidak tahu Termohon melaporkan Pemohon ke Polisi;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu;
- bahwa awalnya Termohon pergi dari rumah dan tinggal dengan kakaknya di Kempo selama kurang lebih satu setengah bulan, setelah itu Termohon pulang namun tidak lama kemudian bertengkar lagi lalu Termohon keluar lagi dari rumah dan tidak kembali lagi sampai sekarang;
- bahwa Saksi tidak tahu Termohon keluar dari rumah karena diusir oleh oleh Pemohon atau tidak;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah dua kali diupayakan damai oleh keluarga namun tidk berhasil;
- bahwa Yang saksi ketahui mereka sudak tidak pernah lagi saling mengunjungi;
- bahwa Yang saksi tahu Pemohon tetap memberikan nafkah buat kedua anaknya dan saksi sering dimintai tolong oleh Pemohon untuk memanggil anak-anak Pemohon untuk dikasih uang sedangkan untuk Termohon, Pemohon pernah memberikan beras 50 Kg, minyak , sayur dan ikan melalui saksi dan saksi minta tolong Ojek untuk mengantarkan pada Termohon sekitar enam bulan setelah mereka pisah akan tetapi ditolak oleh Termohon;
- Bahwa Yang saksi ingat ada tiga kali dalam sebulan Saksi dimintai tolong oleh Pemohon memanggil anak-anak untuk diberikan uang oleh Pemohon dan yang terakhir yang saksi ingat adalah pada bulan Juli 2020;

Hal. 42 dari 79 Hal. Putusan No. 536/Pdt.G/2020/PA.Dp



- Bahwa Saksi tidak tahu apakah setelah Termohon menolak pemberian Pemohon tersebut Pemohon masih memberikan nafkah atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Pemohon mengirimkan nafkah untuk Termohon dan saksi hanya satu kali dimintai tolong oleh Pemohon;
- Bahwa Yang saksi ketahui biaya sekolah anak-anak dibayar oleh pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru pada SMAN 2 Kempo;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;

2. **Paman Kandung Pemohon**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu, yang mengaku sebagai paman kandung Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon awalnya tinggal di rumah orang tua Termohon lalu pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Ta'a;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa Yang mengasuh anak Pemohon dan Termohon adalah Pemohon dan Termohon;
- bahwa Yang saksi ketahui, awal-awalnya mereka hidup rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- bahwa Penyebabnya saksi tidak tahu dengan jelas, saksi tahu bertengkar dari cerita tetangga bahkan Pemohon sempat melihat mereka saling tidak tidak tegur sapa sebelum mereka pisah;
- bahwa Termohon sering keluar rumah pergi pagi dan sore baru kembali;
- bahwa Saksi tahu karena saksi sering berkunjung, selain itu saksi tiga kali seminggu rutin menjenguk cucu;

Hal. 43 dari 79 Hal. Putusan No. 536/Pdt.G/2020/PA.Dp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu;
- bahwa Awalnya Termohon yang pergi dari rumah dan tinggal dengan kakaknya di Kempo selama kurang lebih satu setengah bulan, setelah itu pulang sendiri namun tidak lama kemudian bertengkar lagi lalu Termohon keluar lagi dari rumah dan tidak kembali lagi sampai sekarang;
- bahwa Saksi tidak tahu Termohon keluar dari rumah diusir atau tidak oleh Pemohon;
- bahwa Yang saksi ketahui mereka sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi;
- bahwa Yang saksi tahu Pemohon tetap memberikan nafkah buat kedua anaknya dan Pemohon pernah mengirimkan nafkah untuk anak-anak dan Termohon berupa uang dan beras;
- bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membiayai sekolah anak-anak;
- bahwa Pemohon bekerja sebagai guru pada SMAN 2 Kempo;
- bahwa Saksi tidak tahu berapa pengasilan Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah dua kali diupayakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

### A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 5205024708670002 atas nama Termohon, tertanggal 14 Februari 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: xxxxxxxxxx tanggal 27 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

Hal. 44 dari 79 Hal. Putusan No. 536/Pdt.G/2020/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Fotokopi Catatan rincian uang belanja yang diberikan oleh Pemohon kepada anak-anak. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Catatan rincian uang belanja yang diberikan oleh Pemohon kepada anak-anak sejak tahun 2016 hingga tahun 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopi surat Termohon meninggalkan rumah tertanggal 18 Maret 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
6. Fotokopi surat pengaduan Termohon kepada Bupati Dompu – UPTD Layanan Dikmen dan PK – PLK Dompu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Surat panggilan dinas dari UPTD Layanan Dikmen dan PK-PLK Dompu tertanggal 27 Oktober 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;
8. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat tentang ijin cerai atas nama Pemohon. tertanggal 29 September 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;
9. Fotokopi print out daftar gaji induk PNS/CPNS atas nama Pemohon, S. Ag. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;
10. Fotokopi print out data permintaan pembayaran tunjangan profesi guru PNS PAI pada sekolah umum bulan April sampai dengan Juni

*Hal. 45 dari 79 Hal. Putusan No. 536/Pdt.G/2020/PA.Dp*



2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;

**B. Saksi**

1. Ayah Kandung Pemohon, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu, yang mengaku sebagai ayah kandung Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon awalnya tinggal di rumah saksi, setelah delapan tahun Pemohon dan Termohon bangun rumah sendiri di Dusun Ta'a;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa Yang mengasuh anak Pemohon dan Termohon adalah Pemohon dan Termohon;
- bahwa Yang saksi ketahui, awal-awalnya mereka hidup rukun, namun setelah empat tahun tinggal di rumah sendiri, tiba-tiba Pemohon datang sendiri tinggal di rumah saksi;
- bahwa Saksi sempat menanyakan namun Pemohon tidak mau menjawab lalu saksi menyuruh Pemohon kembali ke rumahnya namun Pemohon tetap tidak mau kembali dan hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih empat tahun lamanya;
- bahwa Selama tinggal dengan saksi Pemohon tidak pernah cerita masalahnya, hanya saja sejak Pemohon dapat pinjaman dari bank sekitar empat tahun lalu, saksi pernah minta untuk bibayarkan haji tetapi Pemohon menolak secara halus dan sejak itu Pemohon tidak pernah komunikasi lagi dengan saksi;
- bahwa Saksi sudah berusaha bahkan meminta bantuan kepala sekolah tempat Pemohon mengajar agar bisa merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena pemohon tetap tidak mau rukun kembali dengan Termohon;
- bahwa Saksi tidak tahu berapa gaji Pemohon selama menjadi PNS;

*Hal. 46 dari 79 Hal. Putusan No. 536/Pdt.G/2020/PA.Dp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon memberikan uang/nafkah pada Termohon dan anak-anaknya Selama Pemohon meninggalkan rumah;
- bahwa Yang Saksi ketahui bahwa selama di tinggal Pemohon, Termohon bekerja sendiri dengan dibantu anaknya untuk membiayai hidupnya;
- bahwa Saksi menghadap Kepala Sekolah hanya untuk upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon tidak ada hubungannya dengan jual beli tanah;

2. Saksi II, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu, yang mengaku sebagai kakak kandung Termohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon awalnya tinggal di rumah saksi, setelah delapan tahun Pemohon dan Termohon bangun rumah sendiri di Dusun Ta'a;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa Yang mengasuh anak Pemohon dan Termohon adalah Pemohon dan Termohon;
- bahwa Yang saksi ketahui, awal-awalnya mereka hidup rukun dan saksi sering berkunjung baik saat mereka tinggal di rumah orang tua Pemohon maupun setelah mereka tinggal di rumah sendiri, namun setelah mereka memiliki dua anak, sudah tidak rukun lagi;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak empat tahun lalu sampai sekarang dan Pemohon yang pergi dari rumah;
- bahwa Penyebab yang saksi dapat dari keterangan Termohon karena ada pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan Termohon pernah satu kali minggat dari rumah dan tinggal dengan saksi karena tidak tahan dan ketika saksi tanya kenapa pergi dari rumah, Termohon hanya menangis saja;

Hal. 47 dari 79 Hal. Putusan No. 536/Pdt.G/2020/PA.Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Yang saksi tahu Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lagi dan untuk kebutuhannya sehari-hari, saksi yang tanggung dengan memberi uang dan beras, bahkan anaknya pun saksi yang belikan motor termasuk biaya sekolahnya saksi yang bantu;
- bahwa Selama ditinggalkan oleh pemohon, Termohon tidak punya pekerjaan tetap, tetapi kalau diajak oleh keluarga untuk bantu-bantu kerja jadi buruh tani saja dan itupun baru-baru sekarang ini;
- Saksi tidak tahu tentang biaya masuk sekolah SMA anak Pemohon dan Termohon;

3. Saksi III, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS kantor Camat kempo, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu, yang mengaku sebagai tetangga Pemohon dan Termohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon awalnya tinggal di rumah orang tua Pemohon, setelah itu pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Ta'a;
- bahwa saksi sering berkunjung ketempat Pemohon karena saksi dan Pemohon adalah teman sejak kecil;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa Yang mengasuh anak Pemohon dan Termohon adalah Pemohon dan Termohon;
- bahwa Yang saksi ketahui, awal-awalnya mereka hidup rukun, namun setelah mereka memiliki dua anak, sudah tidak rukun lagi;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak empat tahun lalu yakni sejak anaknya Anak II kelas dua SMP sampai sekarang, Pemohon yang pergi dari rumah;
- bahwa Penyebab yang saksi dapat dari keterangan Termohon karena Pemohon ada pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan Termohon pernah satu kali minggat dari rumah karena bertengkar dengan Pemohon lalu saksi ajak istri untuk

Hal. 48 dari 79 Hal. Putusan No. 536/Pdt.G/2020/PA.Dp



menjemput Termohon di rumah saudaranya di Kempo dan Termohonpun kembali dan kumpul lagi dengan Pemohon;

- bahwa Saksi sudah pernah berusaha menghubungi Pemohon dan menasehatinya agar mau rukun kembali dengan Termohon namun Pemohon menjawab sudah tidak mau kumpul kembali dengan Termohon;

- Bahwa Saksi tidak tahu tentang biaya masuk sekolah SMA anak Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Sampai saat ini Pemohon dan Termohon tidak pernah menceritakan masalahnya kepada Saksi, hanya baru belakangan ini saksi baru tahu bahwa Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain;

- Bahwa Saksi tidak tahu tentang nafkah Termohon, yang saksi ketahui Termohon dan anaknya membiayai hidupnya dengan menjadi buruh tani dan dibantu oleh keluarga;

- Bahwa Saksi memang pernah dengar kalau Pemohon dan Termohon dipanggil oleh pihak Desa, tetapi saksi tidak tahu apa karena masalah KDRT atau masalah perempuan;

- Bahwa Saksi tidak tahu tentang berapa uang yang dikasih oleh Pemohon kepada anak-anaknya, karena menurut saksi tidak pantas menanhakan masalah tersebut pada anak-anak;

4. Saksi IV, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu, yang mengaku sebagai anak kandung Pemohon dan Termohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa soal rencana perceraian Pemohon dan Termohon, sebagai anak kandung, Saksi meyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Pemohon dan Termohon, mana yang terbaik menurut Pemohon dan Termohon;

Bahwa dalam tahap kesimpulan, Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

1.-Bahwa setelah Pemohon memperhatikan dan mengikuti dengan seksama segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan, maka dapat Pemohon menarik kesimpulan sebagai berikut :

*Hal. 49 dari 79 Hal. Putusan No. 536/Pdt.G/2020/PA.Dp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Pemohon membuktikan dalil-dalil Permohonan Pemohon tertanggal 6 Juli 2020 terdaftar dalam register dengan No. 536/PDT.G/2020/PA.DP;

-----Bahwa salah satu alasan Permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon selama menjalin hubungan sebagai suami isteri yang kami bina, ternyata sejak pertengahan Maret 2015 rumah tangga kami digoncang oleh masalah-masalah yang berawal dari penagihan hutang kepada kakak Termohon bernama MUHIDIN AYAH TERMOHON dimana Pemohon mesara tersinggung, akhirnya menyebabkan fitnah kepada keluarga dan handaitolan, tokoh masyarakat kepada pejabat-pejabat yang berkaitan dengan status kepegawaian Pemohon, seperti : Bapak Bupati Dompu, Wakil Bupati Dompu, Kepala Dinas DIKPORA Kabupaten Dompu, Inspektoral Kabupaten Dompu, Kepala UPTD layanan PK-PLK Kabupaten Dompu, Kepala BKD Propinsi NTB, Kepala UPTD Dinas DIKPORA Kecamatan Kempo dan lain-lain;

-Bahwa disamping itu Pemohon juga merasa sangat terhina, dari lontaran kata-kata, hinaan dari kakak Termohon SITI AMINAH AYAH TERMOHON yang menyatakan kepada ibunda Pemohon yang sangat Pemohon muliakan dan Pemohon sayangi yaitu dengan kata-kata : " ..... *lako tua ncanga wiwi*" artinya dalam bahasa Indonesia : " ..... *hai anjing tua yang bibirnya sumbing..*" lontaran kata-kata tersebut, diucapkan pada waktu ibunda Pemohon pergi menagih sertifikat tanah yang mereka pinjam sebagai jaminan Bank, atas permohonan kredit mereka;

-----Bahwa Termohon pada saat sujud dalam sholat asyar telah mengucapkan Permohonan kepada Allah supaya Pemohon celaka, dan akibatnya Pemohon jatuh terjerembat, sehingga mengakibatkan Pemohon jatuh dari moltor mendapat luka berat pada telapak tangan kiri;

-- -Bahwa di samping hal-hal sebagaimana terurai di atas, masih banyak lagi peristiwa-peristiwa dan perbuatan yang membuat rumah tangga kami retak dan hancur dengan sehancur-hancurnya dan tak mungkin untuk didamaikan kembali;

Hal. 50 dari 79 Hal. Putusan No. 536/Pdt.G/2020/PA.Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Bawah Pemohon dan Termohon sejak 18 Maret 2016 sampai sekarang sudah hidup berpisah pada rumah yang berbeda, dan dalam keadaan yang sedemikian rupa tersebut, pertengkaranpun berjalan terus menerus sampai sekarang;

- Bahwa setelah Pemohon meneliti dan memperhatikan segala surat-surat : surat jawaban Gugatan/Rekonvensi dan juga gugatan Rekonvensi, Replik Pemohon In Konvensi, Duplik Termohon In Konvensi dan disamping itu bukti tertulis Pemohon In Konvensi/Tergugat In Rekonvensi masing-masing tertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12 dan P-13, dan juga saksi-saksi masing-masing bernama : 1. NURHASANAH, 2. M. YAMIN BACO. Selanjutnya dari Permohonan dan jawab-menjawab serta surat-surat bukti dan saksi-saksi tersebut, setelah dihubungkan dan antara satu dengan yang lain, maka terdapat kecocokan dan bersesuaian, sehingga dengan demikian bukti-bukti yang demikian itu dapat diterima dan oleh karenanya Pemohon telah dapat dan berhasil membuktikan segala dalil-dalil Permohonan Pemohon dan Permohonan tersebut haruslah dikabulkan seluruhnya dan sebaliknya segala dalil-dalil bantahan/jawaban dan gugatan Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi, di tolak seluruhnya, karena tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonvensi seluruhnya;

-----Bahwa untuk selain dan selebihnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim Mulia;

Bahwa berdasarkan segala apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan menolak seluruh bukti-bukti dari Termohon untuk seluruhnya;

Bahwa dalam tahap kesimpulan, Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

- I. POKOK PERKARA
- A. Permohonan Pemohon

Hal. 51 dari 79 Hal. Putusan No. 536/Pdt.G/2020/PA.Dp



Bahwa Pemohon mendalilkan sejak Maret 2015 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena beberapa alasan sebagaimana termuat dalam Surat Permohonan Cerai Talak Pemohon tertanggal 27 Juli 2020 dan Tambahan Surat Permohonan Cerai Talak Pemohon.

Bahwa atas dalil permohonan talak Pemohon tersebut, maka hal yang perlu dibuktikan Pemohon adalah:

1. Apakah benar Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah?
  2. Apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus?
- B. Jawaban Termohon

Bahwa Termohon mendalilkan menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon, yakni hanya tentang pernikahan antara Pemohon dan Termohon dan telah hidup bersama layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak, sebagaimana termuat dalam Jawaban Pemohon tertanggal 10 September dan Duplik Termohon tertanggal 24 September 2020.

C. Gugatan Rekonvensi

Bahwa sejak Pemohon / Tergugat Rekonvensi meninggalkan Termohon/ Penggugat Rekonvensi sejak tanggal 1 Mei 2016 hingga dengan sekarang, Pemohon / Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang Suami bagi Termohon / Penggugat Rekonvensi dan Ayah untuk anak-anaknya, Pemohon / Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Termohon / Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya. Oleh karena itu maka Pemohon / Tergugat Rekonvensi wajib membayar dan / atau memberikan nafkah tersebut kepada Termohon / Penggugat Rekonvensi, dan nafkah yang harus dibayar oleh Pemohon / Tergugat Rekonvensi kepada Termohon / Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Nafkah Madliyah = Rp.156.000.000;

Hal. 52 dari 79 Hal. Putusan No. 536/Pdt.G/2020/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nafkah Iddah = Rp.9.000.000;
3. Nafkah Mut'ah = Rp.50.000.000;
4. Nafkah 2 orang anak = Rp.108.000.000;
5. Biaya Sekolah 2 orang anak = Rp.200.196.000.

Bahwa atas dalil gugatan tersebut, maka hal yang perlu dibuktikan oleh Termohon / Penggugat Rekonvensi adalah:

1. Apakah benar selama berpisah Pemohon / Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah untuk Termohon / Penggugat Rekonvensi?
2. Apakah Pemohon / Tergugat Rekonvensi mampu dan berapakah penghasilan yang didapatkan?

## II. PEMBUKTIAN

### A. Bukti Pemohon

1. Bahwa Pemohon mengajukan Bukti Surat yakni Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-14 sebagaimana yang tercantum dalam Daftar Pengantar Bukti Surat tertanggal 1 Oktober 2020;
2. Bahwa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, antara lain:
  - a. Saksi 1: Nurhasanah, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
    - Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon telah menikah dan setelahnya langsung tinggal di rumah sendiri, tapi lupa waktu jelasnya;
    - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah ± 2 tahun;
    - Bahwa yang pertama meninggalkan rumah adalah Termohon ke rumah kakak kandungnya di Kempo selama 1 bulan setengah kemudian pulang sendiri dan bertengkar;
    - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan mengapa Termohon pergi meninggalkan rumah;
    - Bahwa Pemohon keluar rumah karena diusir oleh Termohon;
    - Bahwa selama ini kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja;
    - Bahwa Pemohon pernah membayar hutang St.Aminah / kakak kandung Termohon kepada orang lain sebesar Rp.25.000.000;
    - Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 2 orang anak, Fikran umur 18 tahun dan Dinda umur 15 tahun;
    - Bahwa Pemohon bekerja sebagai Guru PNS di SMAN 2 Kempo;
    - Bahwa selama pisah Saksi tidak tahu apakah Pemohon selalu memberikan nafkah atau tidak kepada Termohon;

Hal. 53 dari 79 Hal. Putusan No. 536/Pdt.G/2020/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon pernah memberikan uang belanja kepada anak-anaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon dan Termohon yang bernama Fikran bekerja sebagai buruh tani di ladang masyarakat;
- b. Saksi 2: M.Yamin, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah menikah namun lupa waktunya kapan;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah selama lebih dari 2 tahun;
  - Bahwa yang meninggalkan rumah pada awalnya adalah Termohon dan kemudian Pemohon sampai sekarang;
  - Bahwa Termohon pada awalnya pergi dari rumah selama 2 kali, yang pertama setidaknya-tidaknya 1 minggu karena dalam 1 minggu Saksi lewat rumah dan tidak melihat Termohon;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Saksi pernah mendengar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak akur;
  - Bahwa Pemohon adalah Guru PNS di SMAN 2 Kempo;
  - Bahwa Saksi tidak tahu nafkah untuk Termohon dan anak-anaknya diberikan atau tidak;
  - Bahwa Saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon pernah sesekali memberikan uang belanja kepada anak-anaknya.

### B. Bukti Termohon

1. Bahwa Termohon mengajukan Bukti Surat yakni Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-10 sebagaimana yang tercantum dalam Pengantar Bukti Surat Termohon tertanggal 8 Oktober 2020;
2. Bahwa Termohon mengajukan 4 (empat) orang saksi, antara lain:
  - a. Saksi 1: Ahi Suna, dibawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
    - Bahwa Saksi adalah Ayah kandung Pemohon
    - Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara tapi lupa waktunya, setelah menikah langsung tinggal di rumah Saksi selam 8 tahun kemudian bangun rumah bersama;
    - Bahwa selama 8 tahun di rumah Saksi Pemohon dan Termohon hidup rukun dan baik-baik saja;
    - Bahwa Pemohon meniggalkan Termohon dan anak-anaknya, kemudian tinggal di rumah Saksi sampai sekarang;

Hal. 54 dari 79 Hal. Putusan No. 536/Pdt.G/2020/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah setidaknya sudah 4 tahun;
  - Bahwa Saksi sering usir dan suruh Pemohon keluar dari rumah dan kembali ke isteri dan anak-anaknya tapi tidak dihiraukan bahkan Pemohon jadi tidak akur lagi dengan Saksi sebagai Ayah sampai sekarang;
  - Bahwa Pemohon tidak lagi baik dengan Saksi sebagai Ayah sejak Pemohon menjadi CPNS, bertahun-tahun lalu;
  - Bahwa Saksi sering mengupayakan agar Pemohon dan Termohon baik, juga menasehati Pemohon tapi tidak pernah diindahkan;
  - Bahwa selama meninggalkan Termohon, Pemohon tidak pernah sama sekali memberikan nafkah untuk Isteri dan anak-anaknya;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Termohon dan anak-anaknya bekerja sebagai buruh tani diladang masyarakat untuk makan dan biaya hidup.
- b. Saksi 2: Siti Aminah, dibawah sumpah yang dalam pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah di Kempo tapi lupa kapan waktunya;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Ta'a kemudian membangun rumah permanen tidak jauh dari rumah orangtua Pemohon;
  - Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon baik-baik saja tapi kemudian pisah sejak Pemohon keluar dari rumah sekitar 4 tahun yang lalu;
  - Bahwa Termohon sebelumnya keluar dari rumah dan pergi menginap di rumah saksi selama 1 minggu lebih;
  - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui apa masalah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tapi kemudian tau karena ada pihak ketiga;
  - Bahwa Saksi pernah diceritakan Termohon bahwa Pemohon memiliki wanita lain;
  - Bahwa selama pisah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah untuk Termohon walaupun sekali, tidak pernah;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pemohon pernah memberikan uang belanja kepada anak-anaknya;

Hal. 55 dari 79 Hal. Putusan No. 536/Pdt.G/2020/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama hidup terpisah Termohon bekerja sebagai buruh tani di ladang masyarakat, juga dibantu anak-anaknya;
  - Bahwa Saksi selalu membantu ikut menafkahi Termohon juga anak-anaknya secara rutin, baik berupa uang, beras, bahkan Sepeda Motor untuk anak Pemohon dan Termohon yang bernama Fikran dibeli oleh Saksi;
  - Bahwa selama ditinggalkan oleh Pemohon, Termohon membiayai sekolah anaknya seorang diri juga kadang dibantu oleh Saksi dan saudara yang lain;
  - Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama Fikran pernah bercerita pada Saksi tentang keinginannya untuk lanjut sekolah, tapi karena tidak ada uang kemudian mengatakan yang penting adik saya yang kuliah.
- c. Saksi 3: Jakman, dibawah sumpah yang dalam pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah sahabat Pemohon dari kecil, sampai kuliah bareng bahkan sampai tinggal berdekatan setelah sama-sama menikah, karena tetanga pisah gang;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah tapi lupa waktunya;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tinggal, Pemohon di orangtuanya, Termohon dirumah bersama dengan anak-anaknya
  - Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Pemohon sampai dengan sekarang;
  - Bahwa Saksi mengetahui Termohon pernah pergi dari rumah ke rumah kakaknya di Kempo;
  - Bahwa Saksi pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara mendatangi Termohon dan diantar namun ketika Termohon kembali ke rumah diusir lagi oleh Pemohon;
  - Bahwa karena ada upaya mendamaikan tersebut Pemohon tidak lagi baik dengan Saksi bahkan hingga dengan sekarang;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon memiliki wanita idaman lain bahkan sudah menjadi rahasia umum karena banyak masyarakat yang tahu dan mendengar;
  - Bahwa Saksi mengetahui Termohon dan anak-anaknya tidak diberi nafkah oleh Pemohon;

Hal. 56 dari 79 Hal. Putusan No. 536/Pdt.G/2020/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Termohon dan anak-anaknya bekerja sebagai buruh tani di ladang masyarakat, bahkan bekerja untuk Saksi juga;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon beberapa kali bekerja untuk Saksi, baik di ladang Saksi juga mengecat rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui uang yang dihasilkan dari Termohon dan anak-anak nya bekerja adalah untuk membiayai hidup;
- Bahwa Anak Pemohon dan Termohon sempat bercerita kepada Saksi ingin sekolah tapi tidak ada biaya.

d. Saksi 4: Anak I. Dibawah sumpah yang dalam pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anak kandung Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi menginginkan agar Pemohon dan Termohon kembali bersatu, tapi jika memang tidak bisa maka tidak apa-apa yang penting harapan Saksi agar Pemohon selaku Ayah tetap memperhatikan biaya hidup dan sekolah Saksi dan adiknya;

### III. FAKTA PERSIDANGAN

1. Bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-3 berupa Foto copy kwitansi pinjam uang kepada Novi Angraeni, S.Pd sejumlah Rp.2.500.000 tidak berkesesuaian dengan pernyataan dari bukti saksi yang diajukan Pemohon yaitu Saksi Nurhasanah menyatakan ada pinjaman sejumlah Rp.25.000.000 kepada orangtua Novi Angraeni yaitu kakak kandung Termohon dibayar oleh Pemohon.
2. Bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-4 berupa foto copy surat pernyataan Termohon tertanggal 18 Maret 2016 yang berkesesuaian dengan bukti surat yang diajukan Termohon yaitu bukti T-5, tidak berkesesuaian dengan pernyataan Pemohon yakni surat tersebut menyatakan Termohon meninggalkan rumah 45 hari, namun berkesesuaian dengan pernyataan saksi yang diajukan Pemohon yakni M.Yamin menyatakan bahwa Termohon pergi dari rumah selama 1 minggu. Sebaliknya bukti surat tersebut berkesesuaian dengan Pernyataan Termohon bahwa surat tersebut adalah pernyataan Termohon karena tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku Pemohon sesuai dengan isi surat tersebut, dan juga berkesesuaian dengan pernyataan saksi yang diajukan Termohon yakni Siti Aminah menyatakan bahwa Termohon meninggalkan rumah selama lebih dari 1 minggu.

Hal. 57 dari 79 Hal. Putusan No. 536/Pdt.G/2020/PA.Dp



3. Bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Termohon yaitu bukti T-3 dan bukti T-4 berupa Foto Copy Catatan Rincian Uang Belanja yang diberikan Pemohon pada anak-anaknya dari tahun 2016 s/d 2020 berkesesuaian dengan bukti saksi yang diajukan oleh Termohon yaitu Saksi Ahi Suna dan Siti Aminah menyatakan bahwa Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon bahkan Siti Aminah menyatakan bahwa selama ini ikut membantu menafkahi Termohon dan anak-anaknya. Bukti-bukti tersebut juga berkesesuaian dengan bukti Saksi yang diajukan Pemohon yakni Nurhasanah menyatakan bahwa Pemohon hanya memberikan uang belanja kepada anak-anaknya, kepada Termohon hanya sekali dan setelahnya tidak tahu;

4. Bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-12 sampai dengan bukti P-15 berupa Surat Keterangan CPNS dari Kepala Sekolah SMAN 2 Kempo, Keterangan Sertifikasi dari Kasi Kemenag, SK CPNS dari Bupati, SK PNS dari Gubernur berkesesuaian dengan bukti surat yang diajukan oleh Termohon yaitu bukti T-9 berupa Print out Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Pemohon dan bukti T-10 berupa Print out hasil foto Data Permintaan Pembayaran Sertifikasi dari Kemenag. Dari bukti-bukti tersebut juga berkesesuaian dengan bukti Pengakuan dari Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon sebelum bulan April 2020 adalah CPNS dan menerima gaji 80% dari gaji pokok dan telah menerima Sertifikasi sebesar 80% dari gaji pokok juga, kemudian sejak April 2020 menerima gaji sebagai PNS 100% yakni sebesar Rp.3.500.000 dan Sertifikasi juga dengan nilai yang sama.

#### IV. KESIMPULAN

##### A. Dalam Konvensi

Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam Surat Permohonan Cerai talaknya, sebaliknya Termohon dapat membuktikan dalil-dalil dalam Jawaban dan Duplik, oleh karena itu beralasan hukum apabila Permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima seluruhnya.

##### B. Dalam Rekonvensi

Hal. 58 dari 79 Hal. Putusan No. 536/Pdt.G/2020/PA.Dp



1. Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon / Penggugat Rekonvensi baik bukti tertulis maupun saksi-saksi yang dihadirkan di Persidangan telah dapat membuktikan bahwa sejak ditinggalkan oleh Pemohon / Tergugat Rekonvensi dari Mei 2016 atau selama 4 tahun 4 bulan, Termohon / Penggugat Rekonvensi tidak pernah diberikan nafkah oleh Pemohon / Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon / Penggugat Rekonvensi baik bukti tertulis maupun saksi-saksi yang dihadirkan di Persidangan telah dapat membuktikan bahwa Pemohon / Tergugat Rekonvensi telah melalaikan tanggungjawab nya sebagai seorang suami dan Ayah bagi Termohon / Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya padahal Pemohon / Tergugat Rekonvensi berdasarkan bukti-bukti baik yang diajukan oleh Pemohon / Tergugat Rekonvensi maupun Termohon / Penggugat Rekonvensi adalah orang yang mampu dengan bekerja sebagai PNS dan dengan gaji besar;
3. Bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi yang dihadirkan di Persidangan termasuk dari anak Pemohon / Tergugat Rekonvensi dan Termohon / Penggugat Rekonvensi yang bernama Fikran sesungguhnya ingin sekali melanjutkan sekolah namun tidak memiliki biaya;

Bahwa Termohon / Penggugat Rekonvensi dapat membuktikan dalil-dalil dalam Gugatan Rekonvensi, sebaliknya Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam Jawaban Rekonvensinya bahkan dalam pembuktiannya Pemohon membenarkan dan mengakui serta menanggung biaya-biaya yang dituntut oleh Termohon / Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu beralasan hukum apabila Gugatan Termohon / Penggugat Rekonvensi diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya;

Bahwa segala hal ihwal di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Konvensi**

*Hal. 59 dari 79 Hal. Putusan No. 536/Pdt.G/2020/PA.Dp*



Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang bahwa Pemohon telah menyerahkan Asli Surat Izin Perceraian Nomor 862/784/BKD/2017 tentang Pemberian Izin Untuk Melakukan Perceraian Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Pemohon. NIP. 19691231 201408 1 013 yang dikeluarkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat pada tanggal 29 Desember 2017, maka permohonan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang bahwa Pengadilan telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali hidup rukun sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil membuat Pemohon dan Termohon berdamai atau mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang bahwa Pengadilan juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dan Pemohon dan Termohon telah menghadap Mediator Dr. Imran, S.Ag., M.H. untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya namun juga tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk kembali hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat dirumuskan alasan Pemohon mengajukan perceraian adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon memaksa bahkan mengancam Pemohon menggunakan barang tajam agar Pemohon menagih piutang kepada kakak kandung Termohon bernama Kakak Termohon, setiap kali ada masalah Termohon pergi menginap di rumah kakak kandung Termohon di Desa Kempo hingga sehari-hari bahkan lebih dari sebulan lamanya, Termohon melaporkan Pemohon ke Kepolisian Sektor Kecamatan Kempo dengan tuduhan perselingkuhan tanpa bukti yang jelas, Termohon memberikan laporan palsu menuduh Pemohon

*Hal. 60 dari 79 Hal. Putusan No. 536/Pdt.G/2020/PA.Dp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dan melaporkan Pemohon ke Kantor Desa Ta'a, dan Orang tua dan keluarga Termohon seringkali ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa atas alasan perceraian yang dikemukakan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada intinya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun Termohon membantah/menolak penyebab perselisihan dan pertengkaran, menurut Termohon yang menjadi penyebabnya adalah karena Pemohon memiliki wanita idaman lain dan berdampak pada sikap Pemohon yang tidak baik pada Termohon dan anak-anaknya (*vide jawaban Termohon angka 7 halaman 8*);

Menimbang bahwa selanjutnya masing-masing dari Pemohon dan Termohon menyampaikan replik dan duplik yang pada pokoknya tetap dengan permohonan dan jawaban;

Menimbang bahwa dari jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

-----  
bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama mengakui dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;  
-----

bahwa Pemohon dan Termohon berbeda pandang tentang siapa dan apa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran: apakah karena Termohon memaksa Pemohon menagih piutang, sering pergi menginap di rumah kakak Termohon, menuduh Pemohon berselingkuh dan melaporkannya ke pihak kepolisian, memberikan laporan palsu bahwa Pemohon melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan pihak keluarga Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon ATAUKAH karena Pemohon menjalin hubungan dengan wanita idaman lain dan berdampak pada sikap Pemohon terhadap Termohon dan anak-anaknya;

Hal. 61 dari 79 Hal. Putusan No. 536/Pdt.G/2020/PA.Dp



Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai bukti surat P.1 sampai dengan P.17, Pengadilan menilai bukti-bukti surat tersebut memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang bahwa mengenai bukti saksi berupa keterangan adik kandung dan paman Pemohon, Pengadilan menilai bukti tersebut berikut ini:

Menimbang bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi bahkan justru sebaliknya, saksi-saksi termasuk orang-orang yang perlu didengar keterangannya menurut ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan telah mengucapkan sumpah menurut ketentuan Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu keberadaan saksi-saksi memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang bahwa setiap kesaksian menurut ketentuan Pasal 308 Ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya. Dan kesaksian saksi-saksi mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berdasar pada apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi-saksi, dipandang memenuhi syarat materiil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahan Termohon telah alat bukti berupa surat dan saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai bukti surat T.1 sampai dengan T.10, Pengadilan menilai bukti-bukti surat tersebut memenuhi syarat formil alat bukti surat;

*Hal. 62 dari 79 Hal. Putusan No. 536/Pdt.G/2020/PA.Dp*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai bukti saksi berupa keterangan ayah kandung Pemohon, kakak kandung Termohon, tetangga Pemohon dan Termohon dan anak kandung pertama Pemohon dan Termohon, Pengadilan menilai bukti tersebut berikut ini:

Menimbang bahwa saksi telah memberikan keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi bahkan justru sebaliknya, saksi termasuk orang yang perlu didengar keterangannya menurut ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan telah mengucapkan sumpah menurut ketentuan Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu keberadaan saksi memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang bahwa setiap kesaksian menurut ketentuan Pasal 308 Ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya. Dan kesaksian saksi mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berdasarkan apa yang diketahui dan dialami sendiri oleh saksi, dipandang memenuhi syarat materiil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti Pemohon dan Termohon yang semuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, ditemukan fakta sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 31 Mei 2002;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, setidaknya sejak bulan Maret 2015;
- bahwa kendatipun dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun tidak diketahui siapa dan apa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran; apakah

Hal. 63 dari 79 Hal. Putusan No. 536/Pdt.G/2020/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Termohon memaksa Pemohon menagih piutang, sering pergi menginap di rumah kakak Termohon, menuduh Pemohon berselingkuh dan melaporkannya ke pihak kepolisian, memberikan laporan palsu bahwa Pemohon melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan pihak keluarga Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon ATAUKAH karena Pemohon menjalin hubungan dengan wanita idaman lain dan berdampak pada sikap Pemohon terhadap Termohon dan anak-anaknya;

- bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama, setidaknya sejak tanggal 1 Mei 2016 hingga sekarang karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- bahwa pihak keluarga, tokoh masyarakat setempat, dan atasan-atasan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa terhadap fakta di atas, akan dipertimbangkan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian atau tidak;

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian secara sah di Pengadilan maka para pihak haruslah orang-orang yang terikat perkawinan secara sah. Dan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan secara sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon dapat melakukan perceraian, sepanjang memenuhi alasan perceraian menurut hukum;

Menimbang bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Maret 2015 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak tanggal 1 Mei 2016 hingga sekarang, menunjukkan rumah tangga yang terus-menerus terjadi pertengkaran;

Menimbang bahwa walaupun tidak diketahui siapa dan apa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon: apakah karena Termohon memaksa Pemohon menagih piutang,

Hal. 64 dari 79 Hal. Putusan No. 536/Pdt.G/2020/PA.Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering pergi menginap di rumah kakak Termohon, menuduh Pemohon berselingkuh dan melaporkannya ke pihak kepolisian, memberikan laporan palsu bahwa Pemohon melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan pihak keluarga Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon ATAUKAH karena Pemohon menjalin hubungan dengan wanita idaman lain dan berdampak pada sikap Pemohon terhadap Termohon dan anak-anaknya, namun ternyata hal itu benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri;

Menimbang bahwa dengan demikian, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon memenuhi alasan perceraian menurut hukum sebagaimana dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan berikut ini:

1. Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi, "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri";

2. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi, "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: ... (f) antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

3. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi, "Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut";

Penjelasan pasal ini berbunyi, "Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu hendaknya dipertimbangkan oleh hakim apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri";

*Hal. 65 dari 79 Hal. Putusan No. 536/Pdt.G/2020/PA.Dp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: ... (f) antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

5. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, “Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut”;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan ini sesuai dengan yang disebutkan dalam Alquran, Surat Ar-Rum: Ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya, “Di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri supaya kamu sakinah bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah wa rahmah...”

Menimbang bahwa seorang pakar ilmu tafsir yang juga ulama nusantara, Prof. Dr. Quraish Shihab menjelaskan dalam karyanya, Tafsir Al-Mishbah, tentang pengertian sakinah dalam Surat Ar-Rum: Ayat 21 berikut ini:

“Kata *taskunu* terambil dari kata *sakana*, yaitu diam, tenang setelah sebelumnya guncang dan sibuk. Dari sini rumah dinamai *sakan* karena dia tempat memperoleh ketenangan setelah sebelumnya si penghuni sibuk di luar rumah.

Perkawinan melahirkan ketenangan batin. Setiap jenis kelamin, pria atau wanita, jantan atau betina, dilengkapi Allah dengan

Hal. 66 dari 79 Hal. Putusan No. 536/Pdt.G/2020/PA.Dp



alat kelamin yang tidak dapat berfungsi secara sempurna jika ia berdiri sendiri. Kesempurnaan eksistensi makhluk hanya tercapai dengan bergabungnya masing-masing pasangan dengan pasangannya. Allah telah menciptakan dalam diri setiap makhluk dorongan untuk menyatu dengan pasangannya, apalagi masing-masing ingin mempertahankan eksistensi jenisnya.

Dari sini, Allah menciptakan pada diri mereka naluri seksual. Karena itu, setiap jenis tersebut merasa perlu menemukan lawan jenisnya, dan ini, dari hari ke hari, memuncak dan mendesak pemenuhannya. Dia akan merasa gelisah, pikirannya akan kacau, dan jiwanya akan terus bergejolak jika penggabungan dan kebersamaan dengan pasangan itu tidak terpenuhi. Karena itu, Allah mensyariatkan bagi manusia perkawinan agar kekacauan pikiran dan gejolak jiwa itu mereda dan masing-masing memperoleh ketenangan. Itulah antara lain maksud kata *li taskunu ilaiha*."

Menimbang bahwa ulama nusantara yang lain, Prof. Dr. Hamka dalam karyanya, Tafsir Al-Azhar menjelaskan pengertian mawaddah wa rahmah dalam Surat Ar-Rum: Ayat 21 sebagai berikut:

"Tentang *mawaddatan wa rahmatan*. Cinta dan kasih sayang yang tersebut dalam ayat itu, dapatlah kita menafsirkan bahwa *mawaddatan* yang kita artikan dengan cinta, ialah kerinduan seorang laki-laki kepada seorang perempuan dan seorang perempuan kepada seorang laki-laki yang dijadikan Allah *thabiat* atau kewajiban dari hidup itu sendiri. Tiap-tiap laki-laki yang sehat dan perempuan yang sehat senantiasa mencari teman hidup yang disertai keinginan menumpahkan kasih sayang yang disertai kepuasan bersetubuh. Bertambah terdapat kepuasan bersetubuh, bertambah termatrailah *mawaddatan* atau cinta kedua belah pihak...

Hal. 67 dari 79 Hal. Putusan No. 536/Pdt.G/2020/PA.Dp



Tetapi karena hidup bersuami istri itu bukan semata-mata *mawaddatan*, bertambah mereka tua, bertambahlah kasih mesra kedua pihaknya bertambah dalam. Itulah dia *rahmatan*, yang kita artikan kasih sayang. Kasih sayang lebih mendalam dari cinta.”

Menimbang bahwa dengan demikian, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah adalah rumah tangga yang memungkinkan bagi suami istri untuk dapat bersenang-senang merasakan kenikmatan hubungan biologis, rumah tangga yang bertabur cinta dan kasih sayang sehingga mendatangkan ketenangan dan ketentraman bagi pasangan suami istri;

Menimbang bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering berselisih dan bertengkar serta terpisah tempat tinggal, bertolak belakang dengan cita-cita mulia perkawinan, yaitu terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang bahwa sejalan dengan itu, Pengadilan sependapat dengan pandangan Grand Syaikh Al-Azhar (periode tahun 1958-1963), Syaikh Mahmud Syaltut dalam kitabnya, *Al-Fatâwâ*, bab talak, terbitan *Dâr al-Syurûq* Kairo sebagai berikut:

شَرَعَ الْإِسْلَامُ الطَّلَاقَ حَيْثَمَا تَشَدَّدَ الْخُضُومَةُ بَيْنَ الرَّوْجَيْنِ وَتَسُوُّهُ  
بَيْنَهُمَا الْعِشْرَةُ إِلَى حَدٍّ لَا تُجْدَى فِيهِ مُحَاوَلَةُ الْإِصْلَاحِ

Artinya, “Islam mensyariatkan perceraian pada saat terjadi pertengkaran yang hebat antara suami istri dan hubungan keduanya tidak harmonis sampai pada tahap yang tidak mungkin didamaikan lagi.”

Menimbang bahwa berhubung permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian, baik menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia maupun pendapat ulama (ahli hukum Islam) maka berdasarkan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Hal. 68 dari 79 Hal. Putusan No. 536/Pdt.G/2020/PA.Dp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan cerai Pemohon dikabulkan dan perceraian ini akan merupakan perceraian yang pertama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, jenis talak yang diberikan izin oleh Pengadilan untuk dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa Termohon telah mengajukan gugatan rekonvensi agar Pengadilan mempertimbangkan dan menyikapi seadil-adilnya perkara ini dan mengabulkan tuntutan Termohon jika terjadi perceraian;

Menimbang bahwa Penggugat dalam rekonvensi semula adalah Termohon dalam konvensi dan Tergugat dalam rekonvensi semula adalah Pemohon dalam konvensi. Untuk selanjutnya cukup disebut Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) berupa tuntutan mut'ah, nafkah madliah, nafkah iddah, nafkah anak, dan biaya sekolah anak yang maksud selengkapnya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 R.Bg. dan dihubungkan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, Penggugat dapat mengajukan gugatan rekonvensi;

Menimbang bahwa pokok gugatan Penggugat adalah apabila terjadi perceraian Termohon menuntut hal-hal sebagai berikut:

- mut'ah berupa uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- nafkah madliah Rp156.000.000,00 (seratus lima puluh enam juta rupiah);
- nafkah iddah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- nafkah 2 (dua) anak masing-masing Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- biaya sekolah dan kuliah 2 (dua) anak total Rp200.196.000,00 (dua ratus juta seratus sembilan puluh enam juta rupiah);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan akan membayar mut'ah dan nafkah iddah sesuai kemampuan Tergugat, menolak untuk memberikan nafkah madliah, dan menyatakan tuntutan nafkah anak dan biaya sekolah anak sebagai tuntutan yang tidak jelas dan melampaui batas;

Hal. 69 dari 79 Hal. Putusan No. 536/Pdt.G/2020/PA.Dp



Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat dan tanggapan Tergugat, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai mut'ah, Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda;

Menimbang bahwa kewajiban mut'ah itu sejalan dengan Firman Allah SWT. dalam Alquran sebagai berikut:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (البقرة: 241)

Artinya, "Untuk wanita-wanita yang dicerai (diberi) *matâ'* menurut keputusan sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa"

Menimbang bahwa pengertian *matâ'* dalam ayat ini menurut Prof. Dr. Quraish Shihab dalam karyanya, Tafsir Al-Mishbah, adalah pemberian yang menyenangkan sebagai imbalan atas perceraian serta hiburan atas kesedihan akibat talak yang dialaminya;

Menimbang bahwa mut'ah menurut Ibnu Rusyd dalam karyanya, Al-Muqaddimat al-Mumahhidat, bab mut'ah adalah sebagai berikut:

المتعة إنما أمر المطلق بها تطيبا لنفس المرأة عما يرد عليها من ألم الطلاق وتسلياً لها على الفراق

Artinya, "Mut'ah diperintahkan kepada laki-laki yang menjatuhkan talak, dengan tujuan untuk menjaga jiwa istrinya yang terluka akibat perceraian agar tetap baik dan menghiburnya"

Menimbang bahwa mengenai besaran mut'ah, Pengadilan akan mempertimbangkan dari segala aspek, yaitu (1) kondisi Penggugat; (2) kondisi Tergugat; (3) berapa lama Penggugat mendampingi Tergugat sebagai pasangan suami istri; (4) penyebab perceraian, dalam pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penggugat adalah seorang perempuan berusia 52 tahun yang pekerjaannya Mengurus Rumah Tangga, yakni tidak memiliki sumber penghasilan, sehingga selama tinggal bersama Tergugat, menggantungkan hidupnya kepada Tergugat. Di samping itu Penggugat dan

Hal. 70 dari 79 Hal. Putusan No. 536/Pdt.G/2020/PA.Dp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam perkawinan telah ternyata dikaruniai 2 (dua) anak karenanya terbukti Penggugat dalam keadaan *ba'da dukhul* dan *tamkin*;

Menimbang bahwa Tergugat adalah seorang pria berusia 50 tahun bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil/Guru yang mempunyai gaji tetap sejumlah Rp3.517.200 (tiga juta lima ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah) setiap bulan sebagaimana bukti surat yang diajukan Tergugat, yaitu P.15, ditambah uang sertifikasi yang menurut pengakuan Tergugat sejumlah sekitar Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tahun 2002, dengan demikian usia pernikahan Penggugat dan Tergugat telah mencapai 18 tahun;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Bagian Konvensi, bahwa kendatipun adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti sehingga permohonan perceraian Tergugat dikabulkan namun tidak diketahui siapa dan apa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran; apakah karena Termohon memaksa Pemohon menagih piutang, sering pergi menginap di rumah kakak Termohon, menuduh Pemohon berselingkuh dan melaporkannya ke pihak kepolisian, memberikan laporan palsu bahwa Pemohon melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan pihak keluarga Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon ATAUkah karena Pemohon menjalin hubungan dengan wanita idaman lain dan berdampak pada sikap Pemohon terhadap Termohon dan anak-anaknya;

Menimbang bahwa ketidakjelasan siapa yang berkontribusi atau menjadi penyebab kehancuran rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentu menjadi perceraian yang menyakitkan bagi Penggugat, karena Penggugat harus dicerai tanpa mengetahui apa kesalahannya;

Menimbang bahwa perceraian ini disebut menyakitkan karena begitu jatuh perceraian, Penggugat harus menanggung beban hidup seorang diri di saat usianya tidak mudah lagi untuk mencari pekerjaan dan juga tidak mudah menemukan pasangan hidup baru yang akan memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebaliknya Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil/Guru yang

Hal. 71 dari 79 Hal. Putusan No. 536/Pdt.G/2020/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai gaji tetap setiap bulan ditambah uang sertifikasi, dan walaupun kelak memasuki purna bhakti atau masa pensiun, akan tetap menerima uang pensiun setiap bulan;

Menimbang bahwa mut'ah yang wajib diberikan Tergugat kepada Penggugat harus mencerminkan arti mut'ah itu sendiri, yaitu pemberian yang menyenangkan sebagai imbalan atas perceraian serta hiburan atas kesedihan akibat talak yang dialaminya, sehingga perceraian ini tidak menyisakan kebencian yang berkepanjangan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa salah satu tujuan didirikannya Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, dan salah satu sila dari Pancasila yang menjadi dasar/pondasi berdirinya Republik Indonesia adalah sila kelima yang berbunyi Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia;

Menimbang bahwa Pengadilan sebagai alat negara harus berdiri secara adil di antara dua kepentingan. Satu sisi Pengadilan telah melindungi Tergugat dari kondisi perkawinan yang di dalamnya terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan cara memutuskan hubungan perkawinan itu supaya Tergugat dapat keluar dari kungkungan perkawinan yang tidak sehat, yang tidak membuatnya bahagia, karena Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin. Di sisi yang lain Pengadilan harus juga melindungi Penggugat yang harus menanggung biaya hidup seorang diri setelah perceraian, lepas dari Tergugat;

Menimbang bahwa hal itu sejalan dengan semangat Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi, "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat patut dihukum memberikan mut'ah sebesar 3 (tiga) kali lipat total penghasilan Tergugat setiap bulan, sehingga 3 x

Hal. 72 dari 79 Hal. Putusan No. 536/Pdt.G/2020/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Rp3.500.000,00 gaji pokok + Rp3.500.000,00 sertifikasi) sama dengan total sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang bahwa mengenai nafkah madliah, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak memberi Penggugat nafkah selama 52 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah terhitung sejak tanggal 1 Mei 2016 sampai dengan diajukannya tuntutan;

Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat membantah dengan menyatakan Tergugat selalu memberi Penggugat nafkah secara cukup dan sesuai dengan kemampuan Tergugat sejak awal berumah tangga hingga sekarang;

Menimbang bahwa dalil Penggugat adalah dalil negatif, sedangkan dalil negatif tidak dapat dibuktikan (*negativa non sunt probanda*), maka wajib bukti dibebankan kepada Tergugat untuk membuktikan bahwa Tergugat selalu memberi Penggugat nafkah secara cukup dan sesuai dengan kemampuan Tergugat selama berumah tangga dan belakangan Tergugat tidak memberi Penggugat nafkah karena Penggugat menolak diberi nafkah;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Tergugat mengajukan bukti surat P.9, P.11, dan Saksi pertama Pemohon;

Menimbang bahwa bukti P.9 berupa surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon/Penggugat berisi curahan hati Penggugat terhadap Tergugat dan komitmen Penggugat dalam membesarkan anak-anak Penggugat dan Tergugat, secara formil tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga memiliki kekuatan bukti sempurna, namun secara materil tidak berkaitan langsung dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut dipandang tidak memenuhi syarat materil dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P.11 berupa struk pembayaran tagihan listrik sejak bulan April 2016 sampai dengan Agustus 2020. Bukti tersebut juga tidak menguatkan dalil perihal pemenuhan nafkah Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa bukti Saksi pertama Tergugat menerangkan bahwa saksi sering dimintai tolong oleh Tergugat untuk memanggil anak-anak Tergugat untuk diberi uang, sedangkan untuk Penggugat, Tergugat pernah memberikan

Hal. 73 dari 79 Hal. Putusan No. 536/Pdt.G/2020/PA.Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beras 50 Kg, minyak, sayuran dan ikan melalui saksi, dan saksi minta tolong tukan ojek untuk mengantarkan kepada Penggugat sekitar enam bulan setelah mereka pisah, akan tetapi ditolak oleh Termohon. Keterangan Saksi tersebut di samping hanya menggambarkan satu peristiwa pengiriman nafkah berupa bahan makanan kepada Penggugat, juga bahwa keterangan Saksi tersebut berdiri sendiri dan tidak dikuatkan oleh Saksi dan/atau bukti lain, maka keterangan Saksi tersebut tidak bernilai bukti (*unus testis nullus testis*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalil Tergugat bahwa Tergugat selalu memberi Penggugat nafkah secara cukup dan sesuai dengan kemampuan Tergugat selama berumah tangga dan belakangan Tergugat tidak memberi Penggugat nafkah karena Penggugat menolak diberi nafkah, tidak didukung oleh bukti apapun, sehingga harus dinyatakan tidak terbukti. Dengan demikian dalil Penggugat perihal tidak diberi nafkah terhitung sejak tanggal 1 Mei 2016 sampai tuntutan diajukan, patut dinyatakan beralasan hukum dan dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai besaran nafkah madliah, Pengadilan akan mempertimbangkan dari aspek kebutuhan Penggugat dan aspek kemampuan Tergugat, dalam pertimbangan sebagai berikut:

*Menimbang, bahwa kebutuhan layak hidup Penggugat di Dompu adalah sekitar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) setiap hari atau Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan. Ditambah dengan kebutuhan maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) maka dapat diperkirakan kebutuhan nafkah, maskan dan kiswah Penggugat setidaknya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;*

Menimbang, bahwa Tergugat bekerja sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dengan gaji pokok sebesar Rp2.303.520,00 (dua juta tiga ratus tiga ribu lima ratus dua puluh ribu rupiah) setiap bulan dan menerima tunjangan sertifikasi terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2014 (*vide* bukti P.14) dan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil terhitung sejak tanggal 1 April 2020 dengan gaji pokok sebesar Rp3.517.000,00 (tiga juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah) setiap bulan dan menerima tunjangan sertifikasi sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, maka pembebanan nafkah madliah untuk

Hal. 74 dari 79 Hal. Putusan No. 536/Pdt.G/2020/PA.Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kepada Tergugat berbeda besarnya sebelum tanggal 1 April 2020 dengan sesudahnya;

Menimbang bahwa mengenai besaran nafkah madliah, Pengadilan berpendapat patut dan layak untuk menghukum Tergugat membayar nafkah madliah kepada Penggugat sepertiga dari total penghasilan Tergugat yakni sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak bulan Mei 2020 sampai dengan diajukannya tuntutan pada bulan Agustus 2020, sehingga 4 (empat) bulan x Rp2.200.000 sama dengan Rp8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah). Adapun 48 bulan sebelumnya (mulai bulan Mei 2016 sampai dengan April 2020) cukuplah Tergugat dihukum untuk membayar nafkah madliah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga 48 bulan x Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sama dengan Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Dengan demikian total nafkah madliah selama 52 bulan adalah sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) + Rp8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) sama dengan Rp32.800.000,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa mengenai nafkah iddah, Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah;

Menimbang bahwa kewajiban nafkah iddah itu sejalan dengan Sabda Nabi Muhammad SAW. dalam Hadits sebagai berikut:

إِنَّمَا التَّقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِرَوْحِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ

Artinya, "Nafkah dan tempat tinggal itu menjadi hak bagi seorang wanita yang diceraiakan suaminya dalam talak raj'i (suami masih memiliki hak rujuk kepada istrinya)"

Menimbang bahwa mengenai besaran nafkah iddah, Pengadilan menilai sepertiga dari total penghasilan Tergugat yakni sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan telah memenuhi kewajiban/kepatutan. Oleh karena itu, Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat patut dihukum memberikan nafkah iddah total sejumlah Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Hal. 75 dari 79 Hal. Putusan No. 536/Pdt.G/2020/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah anak, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam tuntutan memohon agar Pengadilan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak I, laki-laki, dan Anak II, perempuan, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Terhadap rekonvensi nafkah anak, Tergugat menyatakan keberatan karena tuntutan Penggugat melampaui batas dengan menetapkan sesuatu yang belum jelas atau belum pasti;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kebutuhan layak hidup anak dan mempertimbangkan kesanggupan Tergugat, maka dengan mendasarkan pendapatnya pada Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim bersepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menghukum Tergugat membayar nafkah anak sebesar sepertiga dari total penghasilan Tergugat yakni sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan atau sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) setiap anak setiap bulan hingga masing-masing anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan tingkat inflasi dalam beberapa tahun terakhir, Majelis Hakim memandang adil, layak, dan patut pula untuk menetapkan kenaikan nominal nafkah anak tersebut sebesar 5% (lima persen) setiap tahun;

Menimbang bahwa dengan ditetapkannya besaran nominal nafkah anak sebagaimana di atas, perlu ditegaskan bahwa nafkah anak dimaksud di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak-anak tersebut;

Menimbang bahwa mengenai tuntutan biaya sekolah anak karena tidak disertai dengan bukti apapun, maka dalil dan tuntutan Penggugat tersebut patut dinyatakan tidak terbukti dan ditolak;

Menimbang bahwa dengan mengingat prinsip *tasrihun bi ihsan* (bercerai dengan cara yang ihsan) dan untuk menghindari kesulitan eksekusi akibat perceraian di kemudian hari yang kerap kali menyulitkan pihak mantan isteri, Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan bahwa pembayaran

Hal. 76 dari 79 Hal. Putusan No. 536/Pdt.G/2020/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mut'ah, nafkah madliah, nafkah iddah dan nafkah anak bulan pertama harus dilakukan sebelum atau setidak-tidaknya bersamaan dengan pelaksanaan ikrar talak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, patut dinyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalil dan alat bukti lain yang tidak dipertimbangkan, dipandang tidak relevan dan tidak ada urgensinya lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon. bin Ahi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat sebagai berikut:
  - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Hal. 77 dari 79 Hal. Putusan No. 536/Pdt.G/2020/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nafkah madliyah sejumlah Rp32.800.000,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- c. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- a. Anak I, laki-laki, umur 18 tahun,
- b. Anak II, perempuan, umur 15 tahun,

sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) setiap anak setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 5% (lima persen) setiap tahun hingga masing-masing anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

4. Menetapkan pembayaran kewajiban Tergugat sebagaimana pada diktum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) berupa mut'ah, nafkah madliyah, nafkah iddah, dan nafkah anak bulan pertama dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan ikrar talak;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 09 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Awal 1442 Hijriah oleh Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Rusydiana Kurniawati L., S.H.I. dan Harisman, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Awal 1442 Hijriah, dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ruslin, S.Ag. sebagai

Hal. 78 dari 79 Hal. Putusan No. 536/Pdt.G/2020/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi diwakilKuasa Hukumnya;

Ketua Majelis,

**Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Rusydiana Kurniawati L., S.H.I.**

**Harisman, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Ruslin, S. Ag.**

## Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	:	30.000
b. Panggilan pertama para Pihak	:	20.000
c. Redaksi	:	10.000
2. Biaya Proses	:	50.000
3. Biaya Panggilan	:	220.000
4. Meterai	:	6.000
<b>Jumlah</b>	:	<b>336.000</b>

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. 79 dari 79 Hal. Putusan No. 536/Pdt.G/2020/PA.Dp